



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml atas nama Terdakwa-Terdakwa :

- I. N a m a : **Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA**
Tempat lahir : Buntok
Umur Tgl.lahir : 56 Tahun / 27 Maret 1953
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : KPR Mekar Indah No. 26 Kelurahan Tamiang Layang
Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan (PNS)
Pendidikan : S-1 (Sarjana Fisip)
- II. N a m a : **TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG**
Tempat lahir : Balawa
Umur Tgl.lahir : 50 Tahun / 12 Juni 1959
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Saing Rt. 01 No. 37 Kecamatan Dusun Tengah
Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (BPMD Kabupaten Barito Timur)
Pendidikan : S-1 (Sarjana Sosial)

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 46-a/ Pen.Pid.Sus/2010/PN.TML tanggal 1 Juni 2010, dengan Penahanan Kota sejak tanggal 1 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor :46-b/ Pen.Pid.Sus/2010/PN.TML tanggal 25 Juni 2010, dengan Penahanan Kota sejak tanggal 1 Juli 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 70-PP I/ Pen.Pid/2010/PT.PR tanggal 27 Agustus 2010, dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 28 September 2010;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 70-PP II/ Pen.Pid/2010/PT.PR tanggal 20 September 2010, dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 47-a/ Pen.Pid.Sus/2010/PN.TML tanggal 1 Juni 2010, dengan Penahanan Kota sejak tanggal 1 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor :47-b/ Pen.Pid.Sus/2010/PN.TML tanggal 25 Juni 2010, dengan Penahanan Kota sejak tanggal 1 Juli 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 70-PP I/ Pen.Pid/2010/PT.PR tanggal 27 Agustus 2010, dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 28 September 2010;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 70-PP II/ Pen.Pid/2010/PT.PR tanggal 20 September 2010, dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010;

Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum **DANA HANURA & REKAN** berdasarkan surat kuasa khusus yang masing-masing tertanggal 4 November 2009;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (requisitor) penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **Drs. SALYANSON B. NGANA bin BUDER NGANA** dan Terdakwa II **TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG** tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana sebagaimana diancam, dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I **Drs. SALYANSON B. NGANA bin BUDER NGANA** dan Terdakwa II **TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi secara bersama - sama** “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI NO. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **Drs. SALYANSON B. NGANA bin BUDER NGANA** dan Terdakwa II **TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG** dengan penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, dengan Perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan dan **Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK PNS An. YULIANTARA tahun 1991 **dikembalikan kepada Saksi Yuliantara** ;
 2. SK PNS An. TUITMAN tahun 1983 **dikembalikan kepada terdakwa II**;
 3. SK PNS An. SALYANSON B. NGANA tahun 1976 **dikembalikan kepada terdakwa I**;
 4. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang susunan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan, Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bartim;
 5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan No. SP. : 1356.0/026/06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Disnakertrans Kab. Bartim;
 6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (KONTRAK) Nomor 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
 7. SK Kepala Disnakertrans Kab. Bartim No. Kep. 475/339/Dis Naker Trans/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
 8. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II dengan Rekanan PT. HASIEN WIRA UTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Pencairan Dana No. 202502G/080/112 tanggal 17-12-2007 Tahun Anggaran 2007;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00085141334 tanggal 12 Desember 2007;
11. Surat Perintah Pembayaran Rutin beserta lampirannya No. 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
12. Surat Setoran Pajak (SSP), PPN untuk pembayaran pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I Dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
13. Surat Setoran Pajak (SSP), PPh untuk pembayaran pekerjaan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
14. PETA Asli Desa Wuran dan Desa Ipumea;
15. Peta Lokasi Pemukiman Transmigrasi Desa Wuran;
16. Surat Kematian No. 038/RS-SM/KM/2/2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama TOTO HADI;
17. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/49/KPA/IV/2007 tanggal 30 April 2007 Tentang Penunjukkan Petugas Lapangan DIPA P4T Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
18. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
19. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembinaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Cek Giro tanggal 19 Desember 2007 PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, Direktur TOTO HADI PURWANTO, ST No. Rekening : 202.003-285-9;
21. Buku Kas Umum Kegiatan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007;
22. Surat Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 tanggal Januari 2008;
23. Daftar Transmigrasi Desa Wurun pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007, 200 KK dari Lampung, NTT, Jawa Barat dan Lokal ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

24. Uang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pembagian Pengukuran LU. I dan LU. II Lokasi Desa Wurun Kec. Dusun Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007.

Dirampas untuk negara.

6. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa-Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan pembelaannya tertanggal 9 Agustus 2010 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA bersama-sama dengan Terdakwa II. TUITMAN Bin NGILUNG, dilepaskan dari dakwaan dan dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA bersama-sama dengan Terdakwa II. TUITMAN Bin NGILUNG, tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan dan atau mengeluarkan Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA bersama-sama dengan Terdakwa II. TUITMAN Bin NGILUNG, dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak dan rehabilitasi Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA bersama-sama dengan Terdakwa II. TUITMAN Bin NGILUNG, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan repliknya tertanggal 16 Agustus 2010 demikian pula terhadap replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 23 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukannya ke persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007, dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (Dalam berkas perkara terpisah), selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa hasil pekerjaan pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/Disnakertrans/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, pada bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jl. A. Yani Km 4 Simpang Badung Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur pada tahun 2007 telah mengadakan kegiatan berupa proyek Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dimana terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat komitmen.
- Bahwa untuk kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) antara lain adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan Penataan Pertanahan berupa Belanja dan Jasa Konsultan dengan pagu sebesar Rp 108.080.000,-(seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut kemudian dibentuklah Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Barito Timur Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007 dengan Susunan Panitia :

1. ELSONTINE, BSC selaku ketua panitia lelang.
2. MARSUM selaku sekretaris.
3. IRAWAN selaku anggota.
4. EKE selaku Anggota.
5. RENDRA selaku Anggota;

- Bahwa kemudian pada saat proses pembuatan dokumen pelelangan tersebut terdakwa I dan terdakwa II memberi arahan agar pemenang lelangnya mengarah ke PT. Hasien Wira Utama Palangka Raya dengan Direkturnya Sdr. Kilat Kasang, Amd.
- Bahwa terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007.
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Menetapkan Panitia Pengadaan / Penerimaan Barang / Jasa;
4. Mengajukan uang persediaan atau tambahan uang untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari – hari;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan;
7. Menunjukan dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Melakukan Pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA.

- Bahwa terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan;
6. Menandatangani kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya;
7. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPM.

- Bahwa kemudian dibentuk pula Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Ir. YULIANTARA
2. Sekretaris : Ir. BUDI SUSILO.
3. Anggota : - KURMIS, SH
- NANSARUNAI.
- GARIS ADHI WIBAWA.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa mempunyai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratan-persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;
- Membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/ Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wurani ditetapkan Pemenang Lelang sebagai berikut :

PT. HASIEN WIRA UTAMA;

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.4,6 Komp. Betang Griya Permai
Block A No. 11 Palangka Raya;

Direktur : KILAT KASANG, A.Md;

NPWP : 01.547.113.9-711.000;

Harga penawaran terkoreksi : Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagai Pemenang Lelang PT. HASIEN WIRA UTAMA yang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/ Disnakertrans/X/2007 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 sebagaimana Kerangka Acuan Kerja yang ada dalam Kontrak mempunyai kegiatan lapangan / tahapan sebagai berikut :

1. Orientasi Lapangan;
 2. Penentuan dan Pengukuran titik ikat (Titik referensi);
 3. Pembuatan dan pemasangan Patok Bench Mark (BM);
 4. Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal;
 5. Pembuatan Rancang Kapling;
 6. Pengukuran ricikan;
 7. Pembuatan dan Pemasangan Patok Persil.
- Bahwa terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (disidangkan terpisah) dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 - Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Penunjukan, Penggantian dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun 2007.
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007.

- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran.
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/ Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran.

- Bahwa pada pokoknya peraturan-peraturan tersebut mengatur yaitu :

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 35 ayat (1) : *"setiap pejabat Negara yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud".*

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (2) : *"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*

- a. *Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.*
- b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa.*

- Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Pasal 10 ayat (4) huruf e dan f.

- (e) *Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia / pejabat pengadaan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah.

Pasal 32 ayat (1) : *"setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang / jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan"*

- PerMenKeu RI No. 134 /PMK.06/2005 tanggal 01 Januari 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu:

Pasal 11 ayat (8) : *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

Namun dalam kenyataannya justru terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang tidak melaksanakan ketentuan tersebut malah bersama-sama melakukan penyimpangan dengan peran masing-masing, dimana untuk melengkapi administrasinya Terdakwa-Terdakwa membuat seolah-olah pekerjaan pengukuran dan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, pengukuran dan pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan pengukuran dan pembagian Lahan Usaha II (LU.II) kepada 200 KK untuk transmigrasi Desa Wuram tersebut telah dilaksanakan, padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali dan biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan surat perintah membayar tanggal 12 Desember 2007 nomor : 00085/141334 sejumlah Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA PUSAT PALANGKA RAYA sebesar Rp. 94.167.273 (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya dicairkan berdasarkan cek PT Bank Pembangunan Kalteng nomor : CKG 230906 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur telah menerima dana Tugas Pembantuan No.SP.:1356.0/026-06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 (APBN) kemudian atas dasar Surat tersebut Kuasa Pengguna Anggaran terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007 tentang Pelelangan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Program : Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.

a. Kegiatan pekerjaan dan Pagu dana :

Pembinaan Penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi (P4T) :

1. Penataan Pertanahan

Belanja dan Jasa Konsultan.

- Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) =
Rp. 54.040.000,-
- Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) =
 - Rp. 54.040.000,-
 - Rp.108.080.000,-
- 2. Rehabilitasi 2 (dua) buah gedung Gereja =
Rp.100.000.000,-
- 3. Pengadaan Perbekalan Transmigrasi (200) KK =
Rp.318.375.000,-
- 4. Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan dan Pengadaan Permukiman Transmigrasi =
Rp.155.250.000,-
- 5. Pengadaan Gentong Plastik (207) buah =
Rp.103.500.000,-

b. Kegiatan pekerjaan dan Pagu dana :

Pembinaan Pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi (P2MKT) :

1. Pengadaan sarana produksi pertanian

- Pengadaan Saprotan (Paket A 200 KK) =
Rp. 382.725.000,-
- Pengadaan Saprotan (Paket B 100 KK) =
Rp. 250.000.000,-
Rp. 632.725.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007.;
- Bahwa Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk / ditunjuk oleh terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidak ada yang memiliki / mempunyai sertifikasi dan salah satu dari Panitia atas nama Sdr. RENDRA masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I.;
- Bahwa Untuk Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.108.080.000,- (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah) seharusnya dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa namun berdasarkan keterangan Sdri. ELSONTINE, BSC selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak melaksanakan Pelelangan Umum sebagaimana mestinya yang mana dokumen antara lain Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar Hadir, Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Lelang, Daftar Hadir Penjelasan AANWIJZING, Daftar Hadir Penyedia Barang / Jasa, Tanda Terima Dokumen Lelang dan Dokumen yang lain - lain telah dibuatkan terlebih dahulu oleh Sdr. EKE sehingga Panitia Pengadaan Barang / Jasa tinggal menandatangani saja dan hal ini sudah merupakan arahan dari terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga seolah-olah pelaksanaan Pelelangan Umum Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) dilaksanakan pada bulan Oktober 2007;
- Bahwa setelah seolah-olah dilaksanakannya Pelelangan Umum kemudian ditetapkan PT. HASIEN WIRA UTAMA sebagai Pemenang Lelang dengan nilai kontrak Rp. 107.900.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seolah-olah pelaksanaan pelelangan dilakukan pada bulan Oktober 2007 sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tetap dibuat dan ditandatangani antara PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md dengan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2007 padahal Sdr. KILAT KASANANG, A.Md sendiri tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut;
- Bahwa terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tidak pernah bertemu langsung dan tidak kenal dengan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA atas nama KILAT KASANANG, A.Md. dan terdakwa II juga mengetahui bila Sdr. KILAT KASANANG, A.Md memang tidak pernah terlibat penawaran kegiatan tersebut tetapi yang terlibat adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST namun terdakwa II tetap menanda-tangani Surat Perjanjian atau Kontrak tersebut;
- Bahwa terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG sebetulnya mengetahui bila semua dokumen atas nama Sdr. KILAT KASANANG, A.Md dipersiapkan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST termasuk tanda tangannya bukan tanda tangan KILAT KASANANG, A.Md, namun terdakwa I dan Terdakwa II tetap membiarkan dan tetap memproses dokumen tersebut lebih lanjut yang kemudian digunakan sebagai kelengkapan Dokumen Permintaan Pembayaran;
- Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (kontrak) dan tidak berpedoman pada Rencana Acuan Kerja yang ada pada kontrak tersebut, padahal seharusnya PT. HASIEN WIRA UTAMA menyerahkan :
 1. Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan ditambah 1 (satu) eksemplar laporan per UPT;
 2. Master Peta (Drafting Film atau Radex 90 gram) dimasukkan dalam tempur peta yang Rapi;
 3. Data Ukur Asli;
 4. Berita Acara Asli (hasil Pengukuran, Pembagian Lahan Pekarangan dan Pembagian LU I dan LU II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Album dokumentasi kegiatan.

Namun hal tersebut tidak pernah diserahkan / dilakukan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA.

- Bahwa Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian lahan Usaha (LU) II, yang berlokasi desa Wuram Kec. Dusun Tengah tanpa dilengkapi dengan Kontrak maupun Spesifikasi Pekerjaan yang akan diperiksa dan tanpa ada didampingi dari rekanan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2B) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) dengan diketahui oleh antara lain Pelaksana Pekerjaan PT. HASIEN WIRA UTAMA Direktur KILAT KASANANG, A.Md, dengan terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui bila pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan namun tetap saja menanda-tangani dokumen tersebut yang seolah-olah dikerjakan dan telah selesai 100 %;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II tersebut, kemudian TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA cabang Tamiang Layang mengajukan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 kepada Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG tanpa menguji kebenaran materiil surat – surat tersebut tetap mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Negara, KPPN Buntok untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa kemudian Bendahara Umum Negara mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 202502G/080/112 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya NPWP : 01.547.113-711.000 Nomor Rekening : 202.003-285-9 pada Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang;
- Bahwa kemudian Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang melakukan penarikan tunai melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Cek Giro No. Rekening : 202.003-285-9 tanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan mengetahui Proses Pelelangan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan berkali-kali perubahannya, telah membiarkannya bahkan justru mengarahkannya secara tidak benar, dan juga yang seharusnya Terdakwa I melakukan pengawasan / pengendalian terhadap Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) dengan menanyakan kepada Pengawas Lapangan kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Timur mengenai kemajuan pekerjaan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA;
- Bahwa seharusnya terdakwa II. TUITMAN, S. Sos Bin NGILUNG Selaku Pejabat membuat Komitmen tidak sepenuhnya percaya kepada pihak rekanan (PT. HASIEN WIRA UTAMA) dan pada Berita Acara Pemeriksaan selesai Pekerjaan 100 % Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pengukuran LU.I dan LU.II yang berlokasi di Desa Wuram, Kec. Dusun Tengah (di buat oleh Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN) yang mana terdakwa II. seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dari Surat – surat tersebut dengan ikut memeriksa ke Lapangan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa II.;

- Bahwa para transmigran Desa Wurun sebanyak 200 KK yang berlokasi di Desa Wurun Kec. Dusun Tengah tersebut tidak pernah menerima pembagian Lahan Usaha (LU) I dan Lahan Usaha (LU) II pada anggaran tahun 2007 hal ini dipertegas oleh saksi HARMANTO, SH Bin MURAJI selaku Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara yang merangkap sebagai Plt. Kasi Survei dan Pengukuran dan Pemetaan pada kantor Badan Petanahan Kab. Barito Timur yang menyatakan bahwa pernah ada surat permintaan permohonan dari Disnakertrans Kab. Barito Timur pada bulan Maret / April 2009 untuk membantu kegiatan pelaksanaan pengukuran dalam rangka memperjelas batas-batas lahan yang akan digarap warga transmigrasi;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA bersama-sama dengan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG, dan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (berkas terpisah) dan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI NO. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007, dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN, selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/Disnakertrans/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur Cabang PT. HASIEN WIRA UTAMA, pada bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yani Km 4 Simpang Badung Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur pada tahun 2007 telah mengadakan kegiatan berupa proyek Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dimana terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat komitmen.
- Bahwa untuk kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) antara lain adalah dengan mengadakan Penataan Pertanahan berupa Belanja dan Jasa Konsultan dengan pagu sebesar Rp 108.080.000,-(seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut kemudian dibentuklah Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Barito Timur Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007 dengan Susunan Panitia :
 1. ELSONTINE, BSC selaku ketua panitia lelang.
 2. MARSUM selaku sekretaris.
 3. IRAWAN selaku anggota.
 4. EKE selaku Anggota.
 5. RENDRA selaku Anggota;
- Bahwa kemudian pada saat proses pembuatan dokumen pelelangan tersebut terdakwa I dan terdakwa II memberi arahan agar pemenang lelangnya mengarah ke PT. Hasien Wira Utama Palangka Raya dengan Direkturnya Sdr. Kilat Kasang, Amd.
- Bahwa terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Menetapkan Panitia Pengadaan / Penerimaan Barang / Jasa;
4. Mengajukan uang persediaan atau tambahan uang untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari – hari;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan;
7. Menunjukan dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Melakukan Pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA.

- Bahwa terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan;
 6. Menandatangani kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya;
 7. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPM.
- Bahwa kemudian dibentuk pula Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ketua : Ir. YULIANTARA
 2. Sekretaris : Ir. BUDI SUSILO.
 3. Anggota : - KURMIS, SH
- NANSARUNAI.
- GARIS ADHI WIBAWA.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa mempunyai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
 - Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratan-persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 - Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;
 - Membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wurana ditetapkan Pemenang Lelang sebagai berikut :

PT. HASIEN WIRA UTAMA;

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.4,6 Komp. Betang Griya Permai
Block A No. 11 Palangka Raya;

Direktur : KILAT KASANG, A.Md;

NPWP : 01.547.113.9-711.000;

Harga penawaran terkoreksi : Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagai Pemenang Lelang PT. HASIEN WIRA UTAMA yang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/ Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebagaimana Kerangka Acuan Kerja yang ada dalam Kontrak mempunyai kegiatan lapangan / tahapan sebagai berikut :

1. Orientasi Lapangan;
2. Penentuan dan Pengukuran titik ikat (Titik referensi);
3. Pembuatan dan pemasangan Patok Bench Mark (BM);
4. Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal;
5. Pembuatan Rancang Kapling;
6. Pengukuran ricikan;
7. Pembuatan dan Pemasangan Patok Persil.

- Bahwa terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (disidangkan terpisah) dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan, Penggantian dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun 2007.

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007.
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran.
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/ Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran.
 - Bahwa pada pokoknya peraturan-peraturan tersebut mengatur yaitu :
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pasal 35 ayat (1) : *"setiap pejabat Negara yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud".*
- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (2) : *"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*

- c. Mengguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.*
- d. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa.*
- Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Pasal 10 ayat (4) huruf e dan f.

- (e) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia / pejabat pengadaan.*
- (f) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah.*

Pasal 32 ayat (1) : *"setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang / jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan"*

- PerMenKeu RI No. 134 /PMK.06/2005 tanggal 01 Januari 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu:

Pasal 11 ayat (8) : *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

Namun dalam kenyataannya justru terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang tidak melaksanakan ketentuan tersebut malah bersama-sama melakukan penyimpangan dengan peran masing-masing, dimana untuk melengkapi administrasinya Terdakwa-Terdakwa membuat seolah-olah pekerjaan pengukuran dan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, pengukuran dan pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan pengukuran dan pembagian Lahan Usaha II (LU.II) kepada 200 KK untuk transmigrasi Desa Wuram tersebut telah dilaksanakan, padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali dan biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan surat perintah membayar tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 nomor : 00085/141334 sejumlah Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA PUSAT PALANGKA RAYA sebesar Rp. 94.167.273 (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya dicairkan berdasarkan cek PT Bank Pembangunan Kalteng nomor : CKG 230906 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur telah menerima dana Tugas Pembantuan No.SP.:1356.0/026-06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 (APBN) kemudian atas dasar Surat tersebut Kuasa Pengguna Anggaran terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007 tentang Pelelangan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Program : Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.

c. Kegiatan pekerjaan dan Pagu dana :

Pembinaan Penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi (P4T) :

1. Penataan Pertanahan

Belanja dan Jasa Konsultan.

- Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) =
Rp. 54.040.000,-
- Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) =
Rp. 54.040.000,-
Rp.108.080.000,-
- 2. Rehabilitasi 2 (dua) buah gedung Gereja =
Rp.100.000.000,-
- 3. Pengadaan Perbekalan Transmigrasi (200) KK =
Rp.318.375.000,-
- 4. Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan
dan Pengadaan Permakanan Transmigrasi =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.155.250.000,-

5. Pengadaan Gentong Plastik (207) buah =

Rp.103.500.000,-

d. Kegiatan pekerjaan dan Pagu dana :

Pembinaan Pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi (P2MKT) :

1. Pengadaan sarana produksi pertanian

• Pengadaan Saprotan (Paket A 200 KK) =

Rp. 382.725.000,-

• Pengadaan Saprotan (Paket B 100 KK) =

Rp. 250.000.000,-

Rp. 632.725.000,-

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007.;
- Bahwa Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk / ditunjuk oleh terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidak ada yang memiliki / mempunyai sertifikasi dan salah satu dari Panitia atas nama Sdr. RENDRA masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I.;
- Bahwa Untuk Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.108.080.000,- (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah) seharusnya dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa namun berdasarkan keterangan Sdr. ELSONTINE, BSC selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak melaksanakan Pelelangan Umum sebagaimana mestinya yang mana dokumen antara lain Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar Hadir, Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Lelang, Daftar Hadir Penjelasan AANWIJZING, Daftar Hadir Penyedia Barang / Jasa, Tanda Terima Dokumen Lelang dan Dokumen yang lain - lain telah dibuatkan terlebih dahulu oleh Sdr. EKE sehingga Panitia Pengadaan Barang / Jasa tinggal menandatangani saja dan hal ini sudah merupakan arahan dari terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga seolah-olah pelaksanaan Pelelangan Umum Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) dilaksanakan pada bulan Oktober 2007;

- Bahwa setelah seolah-olah dilaksanakannya Pelelangan Umum kemudian ditetapkan PT. HASIEN WIRA UTAMA sebagai Pemenang Lelang dengan nilai kontrak Rp. 107.900.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen.;
- Bahwa seolah-olah pelaksanaan pelelangan dilakukan pada bulan Oktober 2007 sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tetap dibuat dan ditandatangani antara PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md dengan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2007 padahal Sdr. KILAT KASANANG, A.Md sendiri tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut;
- Bahwa terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tidak pernah bertemu langsung dan tidak kenal dengan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA atas nama KILAT KASANANG, A.Md. dan terdakwa II juga mengetahui bila Sdr. KILAT KASANANG, A.Md memang tidak pernah terlibat penawaran kegiatan tersebut tetapi yang terlibat adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST namun terdakwa II tetap menanda-tangani Surat Perjanjian atau Kontrak tersebut;
- Bahwa terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG sebetulnya mengetahui bila semua dokumen atas nama Sdr. KILAT KASANANG, A.Md dipersiapkan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST termasuk tanda tangannya bukan tanga tangan KILAT KASANANG, A.Md, namun terdakwa I dan Terdakwa II tetap membiarkan dan tetap memproses dokumen tersebut lebih lanjut yang kemudian digunakan sebagai kelengkapan Dokumen Permintaan Pembayaran;
- Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (kontrak) dan tidak berpedoman pada Rencana Acuan Kerja yang ada pada kontrak tersebut, padahal seharusnya PT. HASIEN WIRA UTAMA menyerahkan :

1. Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan ditambah 1 (satu) eksemplar laporan per UPT;
2. Master Peta (Drafting Film atau Radex 90 gram) dimasukkan dalam tempur peta yang Rapi;
3. Data Ukur Asli;
4. Berita Acara Asli (hasil Pengukuran, Pembagian Lahan Pekarangan dan Pembagian LU I dan LU II);
5. Album dokumentasi kegiatan.

Namun hal tersebut tidak pernah diserahkan / dilakukan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA.

- Bahwa Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian lahan Usaha (LU) II, yang berlokasi desa Wuram Kec. Dusun Tengah tanpa dilengkapi dengan Kontrak maupun Spesifikasi Pekerjaan yang akan diperiksa dan tanpa ada didampingi dari rekanan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2B) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) dengan diketahui oleh antara lain Pelaksana Pekerjaan PT. HASIEN WIRA UTAMA Direktur KILAT KASANANG, A.Md, dengan terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui bila pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan namun tetap saja menanda-tangani dokumen tersebut yang seolah-olah dikerjakan dan telah selesai 100 %;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II tersebut, kemudian TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA cabang Tamiang Layang mengajukan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 kepada Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG tanpa menguji kebenaran materiil surat – surat tersebut tetap mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Buntok untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian Bendahara Umum Negara mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 202502G/080/112 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya NPWP : 01.547.113-711.000 Nomor Rekening : 202.003-285-9 pada Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang;
- Bahwa kemudian Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang melakukan penarikan tunai melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Cek Giro No. Rekening : 202.003-285-9 tanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan mengetahui Proses Pelelangan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan berkali-kali perubahannya, telah membiarkannya bahkan justru mengarahkannya secara tidak benar, dan juga yang seharusnya Terdakwa I melakukan pengawasan / pengendalian terhadap Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) dengan menanyakan kepada Pengawas Lapangan kegiatan P4T dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Timur mengenai kemajuan pekerjaan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA;

- Bahwa seharusnya terdakwa II. TUITMAN, S. Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat membuat Komitmen tidak sepenuhnya percaya kepada pihak rekanan (PT. HASIEN WIRA UTAMA) dan pada Berita Acara Pemeriksaan selesai Pekerjaan 100 % Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pengukuran LU.I dan LU.II yang berlokasi di Desa Wuran, Kec. Dusun Tengah (di buat oleh Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN) yang mana terdakwa II. seharusnya membuktikan kebenaran dari Surat – surat tersebut dengan ikut memeriksa ke Lapangan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa II.;
- Bahwa para transmigran Desa Wuran sebanyak 200 KK yang berlokasi di Desa Wuran Kec. Dusun Tengah tersebut tidak pernah menerima pembagian Lahan Usaha (LU) I dan Lahan Usaha (LU) II pada anggaran tahun 2007 hal ini dipertegas oleh saksi HARMANTO, SH Bin MURAJI selaku Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara yang merangkap sebagai Plt. Kasi Survei dan Pengukuran dan Pemetaan pada kantor Badan Petanahan Kab. Barito Timur yang menyatakan bahwa pernah ada surat permintaan permohonan dari Disnakertrans Kab. Barito Timur pada bulan Maret / April 2009 untuk membantu kegiatan pelaksanaan pengukuran dalam rangka memperjelas batas-batas lahan yang akan digarap warga transmigrasi;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA bersama-sama dengan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG, dan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (berkas terpisah) dan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU RI NO. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. SK PNS An. YULIANTARA tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK PNS An. TUITMAN tahun 1983;
3. SK PNS An. SALYANSON B. NGANA tahun 1976;
4. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang susunan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan, Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bartim;
5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan No. SP. : 1356.0/026/06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Disnakertrans Kab. Bartim;
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (KONTRAK) Nomor 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
7. SK Kepala Disnakertrans Kab. Bartim No. Kep. 475/339/Dis Naker Trans/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
8. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II dengan Rekanan PT. HASIEN WIRA UTAMA;
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. 202502G/080/112 tanggal 17-12-2007 Tahun Anggaran 2007;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00085141334 tanggal 12 Desember 2007;
11. Surat Perintah Pembayaran Rutin beserta lampirannya No. 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
12. Surat Setoran Pajak (SSP), PPN untuk pembayaran pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I Dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
13. Surat Setoran Pajak (SSP), PPh untuk pembayaran pekerjaan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
14. PETA Asli Desa Wuram dan Desa Ipumea;
15. Peta Lokasi Pemukiman Transmigrasi Desa Wuram;
16. Surat Kematian No. 038/RS-SM/KM/2/2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama TOTO HADI;
17. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/49/KPA/IV/2007 tanggal 30 April 2007 Tentang Penunjukkan Petugas Lapangan DIPA P4T Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pembinaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
19. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembinaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007;
20. Cek Giro tanggal 19 Desember 2007 PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, Direktur TOTO HADI PURWANTO, ST No. Rekening : 202.003-285-9;
21. Buku Kas Umum Kegiatan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007;
22. Surat Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 tanggal Januari 2008;
23. Daftar Transmigrasi Desa Wuram pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007, 200 KK dari Lampung, NTT, Jawa Barat dan Lokal;
24. Uang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pembagian Pengukuran LU. I dan LU. II Lokasi Desa Wuram Kec. Dusun Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007.

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ELSONTINE, BSc, Binti M. GALUPAH**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Disnakertrans Kab. Bartim sejak bulan Mei 2007 pada Bidang Tenaga kerja;
- Bahwa saksi pada saat itu pernah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007 berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007;
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa saat itu adalah MARSUM sebagai Sekretaris, IRAWAN sebagai Anggota, EKE sebagai Anggota dan RENDRA sebagai Anggota;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa yaitu :
 - Membuat Administrasi dalam rangka pelelangan;
 - Membuat pengumuman lewat media massa / melalui Koran;
 - Menerima pendaftaran Pelelangan;
 - Melakukan Penelitian Klasifikasi perusahaan;
 - Menyerahkan calon Pemenang Lelang kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa pada saat itu Panitia Pengadaan Barang / Jasa ada melakukan pelelangan untuk pekerjaan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan tersebut pada saat itu pernah dilakukan pelelangan namun saksi lupa tanggalnya namun seingat saksi 2 (dua) bulan setelah menerima SK sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa begitu pula MARSUM sebagai Sekretaris, IRAWAN sebagai Anggota, EKE sebagai Anggota dan RENDRA sebagai Anggota tidak ada yang memiliki Sertifikasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA ada mengatakan kita (Saksi, MARSUM, IRAWAN, EKE dan RENDRA) boleh jadi Panitia Lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur memang tidak ada yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa namun sepengetahuan saksi ada PNS di kantor Dinas lain yang memiliki Sertifikasi sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa atas nama RUSMINA namun tidak digunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Pagu Dana Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wurun sebesar Rp. 108.080.000,- (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan Dana Bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara);
- Bahwa menurut saksi tanggal Pelelangan dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2007 (Aanwijzing), kemudian pengumuman lelang tanggal 3 s/d 9 Oktober 2007, Aanwijzing dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran bersama Panitia Pengadaan Barang / Jasa, yang dibicarakan antara lain tentang pematokan dan pengukuran lahan;
- Bahwa saat dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) rekanan yang hadir hanya TOTO HADI PURWANTO, ST saja;
- Bahwa selain pelelangan pekerjaan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wurun Panitia Pengadaan barang /Jasa juga melaksanakan pelelangan kegiatan pekerjaan lain juga;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada saat itu melakukan penyeleksian dengan berdasar penawaran terendah dan lengkap administrasinya yang kemudian lelang dimenangkan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan alasan bahwa penawarannya terendah dan administrasinya pun terlengkap;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST, sedangkan CV. MAYANG ENGINEERING PALANGKARAYA Direktur YANTO RANAN, ST, dan CV. RANCANG MEGAH CONSULTAN direktur PATLIANUR, ST saksi tidak kenal karena saat itu pengajuan dokumen lelangnya untuk tiga perusahaan itu diwakilkan kepada Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST;
- Bahwa menurut saksi sesuai dengan berkas lelang ada kegiatan yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa menurut saksi dari CV. MAYANG ENGINEERING PALANGKARAYA dengan Direktur YANTO RANAN, ST dan CV. RANCANG MEGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTAN Direktur PATLIANUR, ST Tidak pernah ada yang datang untuk mengikuti proses pelelangan;

- Bahwa saksi saat itu ada menerima insentif / honor sesuai DPA diberikan yaitu Rp.500.000,- potong pajak karena saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa saksi saat itu pernah menandatangani sekaligus berkas Dokumen Pelelangan yang diajukan kepada saksi antara lain : Laporan dan Usul penetapan Pemenang Lelang, Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP), Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis, Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Berita Acara hasil Koreksi Aritmatik, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Lelang, Berita Acara Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran, daftar peserta yang memasukan dokumen lelang, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan /Aanwijzing, Pengumuman Lelang, Pakta Integritas dan Lembar Pengesahan;
- Bahwa yang mengajukan berkas lelang adalah TOTO HADI PURWANTO, dan saya menandatangani semua berita acara pada saat lelang adalah hanya 1 (satu) waktu saja yaitu pada saat semua selesai dan yang mengajukan pada saat itu adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu terdakwa II Sdr. TUITMAN, dan anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa juga menandatangani pada saat itu yaitu pada bulan Oktober 2007;
- Bahwa saksi saat itu mau menandatangani karena merasa tunduk / takut pada pimpinan maka saksi menandatangani semua dokumen tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Sdr. RENDRA yang sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa tahun anggaran 2007 pada Dinaskertrans Kab. Bartim adalah anak kandung dari terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA;
- Bahwa pada saat itu yang membawa berkas konrak pekerjaan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) yang ditandatangani oleh saksi sekaligus adalah terdakwa II. Sdr. TUITMAN,S.Sos.

Tanggapan terdakwa I terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa tidak pernah mengatur pelelangan;
- Terdakwa meninggalkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak Oktober 2008.

Tanggapan terdakwa II terhadap keterangan saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan tidak pernah membawa dokumen untuk ditandatangani oleh Panitia lelang serta membantah ia campur tangan dalam kegiatan lelang.

Atas Keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **MARSUM, S.Ap Bin DEHEN**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim sejak tahun 2007;
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim pada tahun 2007 menerima / mendapat DIPA Dana Pembantuan dari Pusat (APBN);
- Bahwa pada tahun 2007 saksi dilibatkan dalam kegiatan tersebut yaitu saat itu ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007 berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007;
 - Bahwa Susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa saat itu adalah Ketua ELSOTINE kemudian saksi sebagai Sekretaris, IRAWAN sebagai Anggota, EKE sebagai Anggota dan RENDRA sebagai Anggota;
 - Bahwa pada saat itu yang dilelang oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa salah satunya adalah kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuram dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp. 108.080.000,- yang berasal dari dana APBN;
 - Bahwa pada saat itu saksi selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak ada yang mempunyai Sertifikasi lelang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Panitia Pengadaan Barang / jasa yaitu : membuat daftar pengumuman lelang, menerima pendaftaran lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut pelelangan kegiatan itu Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuram hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. MAYANG ENGINEERING PALANGKARAYA, CV. RANCANG MEGAH CONSULTAN dan PT. HASIEN WIRA UTAMA;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan TOTO HADI PURWANTO, ST sedangkan perusahaan yang lain tidak ada orangnya;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa diminta tandatangan berkas kontrak yang diajukan oleh terdakwa II Sdr. TUITMAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I. Sdr. SALYANSON B. NGANA selaku Kuasa Penguna Anggaran dan saksi pada saat itu menandatangani sekaligus;
- Bahwa menurut saksi yang menetapkan pemenang lelang adalah Pejabat Pembuat Komitmen bukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia hanya mengusulkan nama calon pemenang lelang;
- Bahwa yang hadir maupun mengikuti proses pelelangan hanya Sdr. TOTO HADI PURWANTO dari PT. HASIEN WIRA UTAMA sedang dari perusahaan yang lain tidak ada;
- Bahwa menurut saksi pelaksanaan Pelelangan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuram hanya formalitas, saksi hanya diperintah dari Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi Ir. YULIANTARA menduduki jabatan sebagai Kabid di Disnakertrans Kab. Bartim, kemudian dalam kegiatan Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007 saksi Ir. YULIANTARA sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa;
- Bahwa menurut saksi PT HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya dan saksi tidak kenal dengan direktornya atas nama KILAT KASANANG, A.Md, kemudian yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurusan di Disnakertrans hanya Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST saja;

- Bahwa selain sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa saksi pada saat itu juga sebagai Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada saat itu saksi awalnya tidak tahu adanya pelaksanaan kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuram;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu hanya mengawasi pada saat Pembukaan Lahan yang dilakukan dengan cara didoser yang dilaksanakan oleh Perusahaan lain;
- Bahwa selama saksi mengawasi pekerjaan di lapangan pada saat itu saksi tidak melihat seharusnya ada pemasangan patok baik dari ulin / paralon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lahan Pekarangan lengkap dengan rumahnya, Lahan Usaha I dimanfaatkan untuk lahan Pertanian kemudian Lahan Usaha II masih berupa Hutan;
- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2007 datang Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST menemui saksi yang saat itu sedang berada di ruangan terdakwa II Sdr. TUITMAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengajak saksi melakukan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram namun saksi tidak mau karena waktunya sudah mepet / sempit selanjutnya Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST menghadap terdakwa II Sdr. TUITMAN, S.Sos sedang saksi kemudian keluar setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi waktu berakhirnya pekerjaan yaitu tanggal 15 Desember 2007 kemudian selama Oktober s/d Desember 2007 saksi tidak mengecek/mengawasi pekerjaan karena saksi sebenarnya tidak mengetahui ada pekerjaan tersebut kemudian Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah menanyakan / memerintahkan melakukan pengecekan;
- Bahwa yang menyerahkan berkas kontrak untuk saksi tandatangani sekaligus saat itu adalah Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa, dan ketua mengatakan saat itu “ini berkas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuram selesai atau belum dan menurut saksi yang menentukan bahwa pekerjaan telah selesai / belum adalah Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi Ir. YULIANTARA;
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang/ Jasa tidak memiliki/ mempunya sertifikasi;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai sekretaris hanya mengagenda saja, dan saksi ada mendapat honor sesuai dengan DIPA yang ada;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Lapangan, saat itu terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan saksi Ir. YULIANTARA sebagai Panitia Pemeriksa Barang (P2B), untuk pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram tidak pernah menanyakan perkembangannya kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa I :

- Terdakwa pernah berkoordinasi dengan pengawas dan tidak tahu apabila saksi sebagai pengawas tidak pernah melakukan tugasnya di lapangan.

Tanggapan Terdakwa II :

- Terdakwa selalu menanyakan dan meminta agar pengawasan dilaksanakan di lapangan.

Atas keberatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **IRAWAN Bin MUHAMAD ARNI SIDIQ**, telah bersumpah di persidangan menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Disnakertrans Kab. Bartim sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota panitia lelang sedangkan yang lain adalah Sdr. ELSONTINE sebagai ketua lelang, MARSUM sebagai sekretaris, EKE dan RENDRA sebagai anggota
- Bahwa meskipun sebagai anggota panitia lelang namun pada saat itu saksi tidak pernah mengikuti proses pelelangan
- Bahwa memang tetapi saksi ada menandatangani berkas lelang yang disodorkan oleh Drs. FRINDIANO LELONI;
- Bahwa memang panitia lelang tersebut tidak ada satupun yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain di luar kantor DISNAKERTRANS yang telah memiliki sertifikasi tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pemenang lelang dalam proyek pembagian lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Pembagian Pengukuran LU.I dan LU. II dengan nilai Pagu sebesar Rp. 108.080.000,- (seratus delapan puluh juta Rupah) adalah PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut administrasinya paling lengkap serta penawar terendah namun saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT tersebut;
- Bahwa selain proyek tersebut ada pula pekerjaan lain yaitu pengadaan rumah 200 unit, pengadaan jalan, pembangunan jamban/wc, pembuatan sumur, 1 buah gudang, 1 buah rumah UPT, gentong dan renovasi rumah ibadah;
- Bahwa saksi saat itu hanya membaca sekilas berkas lelang yang disodorkan karena saksi melihat yang lain sudah tanda tangan maka saksi ikut tandatangan;

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

4. Saksi **EKE Bin NOPIA**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Katholik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Disnakertrans Kab. Bartim sejak tahun 2000 kemudian pada tahun 2007 saksi pernah dilibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa khususnya mengenai pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan Pagu anggaran sebesar Rp.108.080.000,00 (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah Ketua ELSONTINE, B.Sc, Sekretaris MARSUM, Anggota IRAWAN, EKE dan RENDRA;
- Bahwa menurut saksi Pelelangan diadakan/dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2010 yang mana pada saat itu ada 3 perusahaan yang mendaftar yaitu CV. MAYANG ENGINEERING PALANGKARAYA, CV. RANCANG MEGAH CONSULTAN dan PT. HASIEN WIRA UTAMA kemudian yang mengajukan dokumen penawaran adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian perusahaan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Panitia Lelang saat itu ada membuat pengumuman lelang dan saksi sendiri yang mengetiknya pada saat itu;
- Bahwa selain mengetik pengumuman lelang, saksi juga yang membuat daftar hadir panitia lelang maupun daftar hadir rekanan;
- Bahwa menunjukan saksi selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah berdasarkan Surat Keputusan dari terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa menurut saksi Penjelasan Pekerjaan (Anwziing) dilaksanakan oleh terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi yang membuat Administrasi Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram;
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan untuk dokumen Lelang tersebut dilakukan sekaligus saat itu juga tidak bertahap sesuai jadwal pelelangan;
- Bahwa selain proyek Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wurana ada pula pekerjaan lain yaitu pengadaan rumah 200 unit, pengadaan jalan, pembangunan jamban/wc, pembuatan sumur, 1 buah gudang, 1 buah rumah UPT, genteng dan renovasi rumah ibadah yang proyek-proyek lain tersebut tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada keberatan

5. Saksi **RENDRA, S.Ap Bin SALYANSON B. NGANA**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa I yaitu sebagai ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi pada tahun 2007 tidak mengetahui sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang /Jasa dan saksi tidak ada menerima SK;
- Bahwa pada saat saksi ikut tanda tangan berkas lelang yang disodorkan saksi baru melihat SK Panitia Pemeriksa barang /Jasa kemudian saksi ikut menandatangani Berkas lelang karena yang lain sudah tandatangan;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (ayah kandung saksi);
- Bahwa menurut saksi ada dilakukan/dilaksanakan penjelasan lapangan (aanwijzing) namun saksi tidak ikut kemudian apabila ada permasalahan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dipanggil pihak Kejaksaan baru saksi mengetahui ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

6. Saksi **KURMIS, SH Bin SILA**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bertugas di Dinas Pertambangan Kab. Bartim dan sebelumnya pernah bertugas di Disnakertrans Kab. Bartim;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Disnakertrans Kab. Bartim sejak tahun 2004 s/d 2009
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah dilibatkan sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa susunan Panitia Pemeriksa barang / Jasa adalah sebagai Ketua : Ir. YULIANTARA, Sekretaris : Ir. BUDI SOSILO, KURMIS, NANSARUNAI dan GARIS ADHI WIBAWA;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa hanya sekali itu saja yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang/Jasa adalah berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Nomor : KEP.475.1/339/Disnakertrans/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu :
 1. Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratan-persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 2. Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;
 4. Membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 yang mana saksi saat itu ada di kantor Disnakertrans Kab. Bartim dibawa oleh saksi Ir. YULIANTARA ke Wurau untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan rumah, sumur, jamban, gudang, perumahan Ka. UPT;
 - Bahwa menurut saksi dilakukannya Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa barang/Jasa adalah atas permohonan rekanan dan terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian untuk Pembagian dan Pengukuran LP, LU.I dan LU. II saksi tidak tahu ada tidaknya permintaan dari rekanan atau Pejabat pembuat komitmen;
 - Bahwa saksi baru satu kali itu saja melakukan pemeriksaan ke lapangan itupun karena diajak oleh saksi Ir. YULIANTARA sedangkan anggota yang lain saat itu tidak ada dan karena sifat pemeriksaannya pun mendadak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu ada perintah untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan, hanya berdasarkan SK Panitia Pemeriksa Barang /Jasa yang ada saja;
 - Bahwa saksi saat diajak oleh saksi Ir YULIANTARA selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa mau saja melakukan pemeriksaan di lapangan, pemeriksaan fisik bangunan rumah, sumur, jamban, gudang, perumahan Ka. UPT.
 - Bahwa saat itu saksi Ir. YULIANTARA selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang /Jasa hanya menunjuk lokasi Lahan Pekarangan, LU. I, dan LU. II namun tidak ada melihat ke lokasinya langsung kemudian saksi juga tidak ada melihat patok-patok Lahan Pekarangan, LU. I, dan LU. II kemudian disana saksi hanya jalan-jalan melihat rumah warga transmigrasi saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bila saksi Ir YULIANTARA selaku Ketua Panitia juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuran;

- Bahwa saat itu di lokasi Transmigrasi Desa Wuran ada selain saksi dan saksi Ir YULIANTARA juga ada pengawas lapangan MARSUM, pengawas dari PU SUTARNO, pengawas rumah - rumah transmigrasi karena yang diperiksa fisik rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian yang diajak oleh saksi Ir YULIANTARA untuk melakukan pemeriksaan di lapangan hanya saksi saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pagu pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuran namun sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- Bahwa saat melakukan Pemeriksaan di lapangan saksi Ir YULIANTARA dan saksi hanya ada cek list mengenai bangunan Transmigrasi saja dan bukan cek list mengenai pekerjaan Pengukuran Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuran dan saksi tidak mengetahui apakah saat itu saksi Ir YULIANTARA ada membawa Kontrak atau tidak;
- Bahwa, saat itu terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak ada ikut melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 12 Desember 2007;
- Bahwa Hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan tapi yang disodorkan oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang saksi Ir. YULIANTARA kepada saksi hanya lembaran terakhir yakni lembaran yang ada tanda tangan dan menurut Ketua Panitia Pemeriksa Barang saksi Ir. YULIANTARA saat itu lembaran yang lainnya masih di-Print;
- Bahwa Ketua Panitia Pemeriksa Barang saksi Ir. YULIANTARA berkata saat menyodorkan Berita Acara tersebut minta tanda tangan " supaya urusan lancar ";
- Bahwa Berita Acara hasil pemeriksaan ke Lapangan 100 % kegiatan Pengukuran Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuran yang ditandatangani oleh saksi, saat itu ketua Panitia Pemeriksa barang/Jasa saksi Ir. YULIANTARA mendatangi di ruangan saksi kemudian menyodorkan lembaran akhir untuk ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa menurut saksi mengapa saksi mau menandatangani lembar Berita Acara tersebut yang disodorkan oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang karena kata saksi Ir. YULIANTARA "lembar pertama masih diprint....";
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan lapangan saksi hanya melakukan pemeriksaan fisik bangunan rumah, jalan, sumur, jamban, gudang, perumahan Ka. UPT tidak ada melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Lahan Usaha I (LU I) dan Lahan Usaha II (LU II);
- Bahwa Pemeriksaan lapangan saat itu menurut saksi masih dalam tenggang waktu kontrak;
- Bahwa menurut saksi isi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2007 menurut saksi berbeda dengan yang saksi lakukan pemeriksaan di lapangan waktu itu tentang fisik bangunan rumah, jalan, sumur, jamban, gudang, perumahan Ka. UPT;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 100 % hasil kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuran;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa kegiatan Pengukuran Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuran mengenai Petunjuk Operasional, Rencana Acuan Kerja, saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang /Jasa diketuai oleh saksi Ir. YULIANTARA tidak pernah melakukan rapat terutama membahas mengenai pekerjaan Pengukuran Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi salah satu syarat untuk pencairan dana pekerjaan adalah harus ada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- Bahwa menurut saksi tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, atau serah terima pekerjaan yang dilakukan rekanan maka Dana Proyek tidak dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa ada 2 (dua) rangkap Berita Acara tertanggal 10 Desember 2007 dengan tanggal 12 Desember 2007 yang menurut saksi hanya disodorkan kepada saksi oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yaitu pada lembar yang ada tandatangannya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak PT. HASIEN WIRA UTAMA yang mengerjakan proyek Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, LU.I dan LU. II,
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau kenal dengan KILAT KASANANG, A.Md maupun TOTO HADI PURWANTO, ST;
- Bahwa menurut saksi Pencairan Dana dilakukan harus sama dengan tandatangan di kontrak sedangkan di sana ada 2 tandatangan baik dari KILAT KASANANG, A.Md dan TOTO HADI PURWANTO, ST;
- Bahwa saat Pemeriksaan ke Lapangan saksi tidak pernah melihat semua pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan, LU.I dan LU. II yang dilakukan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA plang proyeknya pun saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendatangi lokasi Lahan Pekarangan, LU.I dan LU. II pada saat pemeriksaan lapangan tanggal 12 Desember 2007;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan dinyatakan 100 % adalah pekerjaan yang sudah selesai dan tidak bermasalah namun mengenai teknisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi mengenai lahan Lahan Pekarangan, LU.I dan LU.II saksi tidak mengetahui sama sekali tentang lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Ketua Panitia Pemeriksa barang/Jasa saksi Ir. YULIANTARA hanya mengajak saksi memeriksa ke lapangan karena anggota yang lain tidak ada di tempat dan juga karena mendadak tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada saksi dan anggota lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Barang / Jasa tidak ada pertemuan atau rapat sesama anggota Panitia perihal pekerjaan yang akan diperiksa;

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

7. Saksi **KILAT KASANANG,A.Md Bin DONIS YAN USUP**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat di Palangka Raya sejak 2001 menggantikan Direktur lama yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau perusahaan PT. HASIEN WIRA UTAMA pernah mengikuti lelang di Disnakertrans Kab. Bartim;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan TOTO HADI PURWANTO, ST namun tidak mengetahui kalau perusahaan digunakan untuk mengikuti lelang;
- Bahwa menurut saksi TOTO HADI PURWANTO, ST tidak pernah melaporkan bahwa perusahaan menang lelang di Dinaskertrans Kab. Bartim;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 475.1/156/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 saksi tidak pernah merasa tandatangan dan bukan tanda tangan saksi pada kontrak tersebut;
- Bahwa dokumen – dokumen yang ada dalam berkas kontrak yaitu antara lain : Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar hadir, Berita Acara Penutupan Dokumen Lelang, Berita Acara Hasil Pembukaan Dokumen Lelang, Daftar hadir penjelasan Pekerjaan (Asnwijzing), Daftar hadir Penyedia Barang/Jasa, Tanda terima Dokumen lelang, Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, Rincian Penawaran, jadwal kegiatan, Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan kegiatan pembinaan penyiapan permukiman dan penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmigrasi (P4T) kab. Bartim TA. 2007, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan, Surat pernyataan tidak sedang dalam daftar sangsi atau daftar hitam disuatu instansi, Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usaha sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana dan Fakta Integritas saksi tidak pernah merasa tanda tangan dan tanda tangan yang tertera di dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa Cap perusahaan yang ada di dalam kontrak adalah mirip dengan yang dimiliki saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perusahaan lainnya yang mengikuti lelang;
- Bahwa Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST memang sebagai Direktur Cabang PT. Hasien Wira Utama di Tamiang Layang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan tanggal 11 Desember 2007, Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan beserta lampirannya tanggal 10 Desember 2007;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat pembuat Komitmen;
- Bahwa Direktur Cabang PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak pernah membuat laporan ke pusat dan memang tidak ada laporan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2008.

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

8. Saksi **BONORIUS Bin KANI**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas di Disnakertrans Kab. Bartim sejak tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada tahun 2007 pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007 oleh terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 475.1/057/P4T/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu :
 1. Mencermati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;
 2. Menyusun dan mengumpulkan SPP-IUP/GU/GU Nihil dan LS;
 3. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung;
 4. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kwitansi dan dokumen pendukung;
 5. Menguji ketersediaan dana dalam DIPA satuan kerja yang bersangkutan;
 6. Menyiapkan uang persediaan;
 7. Wajib menolak perintah bayar dari Pejabat pembuat Komitmen apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 8. Membayar tunai uang persediaan;
 9. Membukukan SPM uang persediaan dan SPM-LS (langsung).
- Bahwa menurut saksi syarat / kelengkapan untuk dikeluarkannya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) harus dilampiri/berdasarkan Ringkasan kontrak, Berita Acara serah terima pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa Pemenang tender pekerjaan Pembagian Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram yang sesuai kontrak adalah PT. Hasien Wira Utama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dan tidak mengetahui dengan PT. Hasien Wira Utama kemudian yang sering berurusan ke Disnakertrans Kab. Bartim saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Pejabat penguji Surat Perintah Membayar adalah Sdr. Drs. FRINDIANO LELONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sumber dana kegiatan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram berasal dari APBN berupa Dana Pembantuan dengan Pagu Anggaran Rp. 108.080.000,- dan yang sesuai Kontrak sebesar Rp.107.900.000,-;
- Bahwa menurut saksi untuk pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram dilakukan sekaligus satu kali pencairan saja (100%);
- Bahwa menurut saksi tidak ada kewajiban bagi bendahara Pengeluaran untuk cek fisik ke lapangan dan pencairan berdasarkan dokumen saja;
- Bahwa menurut saksi saat itu yang mengajukan berkas kelengkapan untuk pencairan pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Terdakwa II Sdr. TUITMAN, S.Sos;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Perintah Pembayaran adalah saksi, kelengkapan BA P2B tidak lengkap ditandatangani anggota tidak masalah karena ketentuan KPPN minimal 3 yang bertanda tangan.
- Bahwa yang menghitung pajak PPH dan PPn untuk pekerjaan Pembagian Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram adalah saksi yaitu PPn sebesar Rp.9.809.091 dan PPH sebesar Rp.3.963.636;
- Bahwa menurut saksi saat pengajuan SPP belum dipotong pajak ketika SPM diterbitkan sudah dipotong pajak dan yang setor pajak KPPN adalah pihak perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti pengajuan surat Perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengeluaran.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Sdr. TUITMAN, S.Sos Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan tersebut.

Terdakwa-Terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi.

9. Saksi **Drs. FRINDIANO LELONI Bin MURHAN STEVANUS BIRA**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kabag Tata Usaha di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim pada tahun 2005;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 ada DIPA dana pembantuan dari pusat / APBN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai penguji SPM dengan SK dari Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penandatanganan SPM yaitu :
 - Menerima berkas yang selesai di proses dari petugas teknis di lapangan;
 - Kemudian ajukan ke bendahara pengeluaran;
 - Memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan;
 - Kemudian melakukan penandatanganan SPM;
 - Kemudian SPM dikembalikan ke Bendahara.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penguji SPM tidak wajib turun ke lapangan;
- Bahwa saksi menandatangani SPM untuk Lahan Pekarangan, Lahan Usaha. I dan Lahan Usaha. II karena semua dokumen sudah lengkap seperti yang dikatakan oleh BONORIUS selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelengkapan berkas yang harus dipenuhi adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak
 - Laporan hasil pekerjaan di lapangan
 - Pembayaran pajak
 - Permintaan pembayaran
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengantar SPT dan SPM yaitu bendahara pengeluaran ke KPPN, kemudian diproses, jika ada kekurangan dikembalikan, jika sudah lengkap maka akan dikeluarkan langsung ke rekening rekanan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 yang menjabat sebagai KPA adalah Terdakwa I sdr Drs. SALYANSON B. NGANA, PPK adalah Terdakwa II Sdr TUITMAN, S.Sos, BONORIUS sebagai Bendahara, dan Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan apabila tidak sesuai dengan di kontrak maka tidak dapat diajukan sebagai persyaratan untuk pencairan Dana Kegiatan;
 - Bahwa menurut saksi salah satu syarat/kelengkapan dokumen untuk pencairan dana pekerjaan harus ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan kalau kedua hal tersebut tidak ada maka Dana tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa menurut saksi pengajuan untuk pencairan harus sesuai dengan nama Direktur yang ada di kontrak jika yang menandatangani orang lain, tidak bisa;
 - Bahwa dana yang akan dicairkan melalui SPM yang dikeluarkan oleh saksi adalah sebesar Rp. 94.167.273,- untuk Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya;
 - Bahwa saksi mengetahui kedatangan warga trans di Desa Wuran karena saksi ikut mengantarkan yang mana saat itu ada pengundian rumah namun tidak ada pengundian untuk Lahan Usaha. I dan Lahan Usaha II
 - Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor : 00085/141334 tanggal desember 2007;
- Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan :
- Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu Jalan poros, Pilah, Kumpul dan bersih dan uangnya dikembalikan ke KPKN.
 - Berkas Pengajuan SPP dan SPM adalah Ringkasan Kontrak.

Atas Keberatan Terdakwa-Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **RODEKSI Bin DARWINO TALIB**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubag Perencanaan dan merangkap sebagai Plt. Ka. UPT Desa Wuran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim pada Mei 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Plt. Ka. UPT Desa Wuran sebagaimana Surat Keputusan Instruksi Kadisnakertrans Kab. Bartim Nomor : 560/329/Disnakertrans/V/2007 yaitu :
 - Pembinaan masyarakat Transmigrasi UPT Wuran
 - Administrasi di UPT Wuran
 - Mengatasi dan menanggulangi permasalahan di UPT Wuran
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 1 Desember 2007, tiba 35 KK dari Lampung Timur dan langsung diadakan pengundian rumah dan LP, untuk LU. I dan LU. II belum dibagikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 07 Desember 2007 ada tiba sebanyak 30 KK warga Trans dari NTT dan langsung diadakan pengundian rumah dan Lahan Pekarangan sedangkan untuk Lahan Usaha. I dan Lahan Usaha. II belum dibagikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 15 Desember 2007 ada tiba sebanyak 35 KK warga trans dari Jawa Barat dan langsung diadakan pengundian rumah dan Lahan Pekarangan sedangkan untuk Lahan Usaha. I dan Lahan Usaha. II belum dibagikan;
 - Bahwa kemudian sepengetahuan saksi pada tanggal 03 Januari 2008, diadakan pengundian rumah dan Lahan Pekarangan 100 KK untuk warga lokal sedangkan untuk Lahan Usaha . I dan Lahan Usaha. II belum dibagikan;
 - Bahwa menurut saksi seharusnya lahan tersebut secepatnya dibagikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk transmigran dari luar daerah semestinya diberikan jatah hidup selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 warga transmigrasi melakukan demo di DPRD menuntut agar jatah hidup ditambah selama 6 bulan dan lahan usaha segera dibagikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan yg dilakukan pada tahun 2007 yaitu, pembangunan jalan desa, jalan poros, sumur, penggarapan LP, LU. I dan LU. II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan rekanan PT. HASIEN WIRA UTAMA yang saksi hanya kenal dengan PT. IRINA PERKASA;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak atau dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa barang/Jasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi LU. I baru dibagi pada tahun 2009, sedangkan LU. II sampai saat ini tidak bisa dibagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, LU. I untuk 100 KK dibagikan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah LU. 1 dan LU. II pernah diberi patok atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar dana kegiatan dari APBN untuk kegiatan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan 200 KK dan Pembagian Pengukuran Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TOTO HADI PURWANTO, ST ;
- Bahwa ada pengukuran dari BPN untuk LU. I tetapi saksi tidak diberitahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca kerangka acuan kerja yang ada dalam kontrak
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 yang menjabat sebagai KPA adalah terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA, PPK adalah Terdakwa II Sdr TUITMAN, S.Sos, dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa adalah Ir. YULIANTARA;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pengerjaan proyek trans di desa Wuram tidak ada pernah klaim dari masyarakat mengenai tanah.

Tanggapan Terdakwa I :

- Saksi tidak diberi SK Definitif karena ada dua jabatan.

Tanggapan Terdakwa II :

- Pembagian lahan dan Pengukuran dilaksanakan oleh rekanan, tetapi terhadap warga Transmigran lahan tersebut dibagi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

11. Saksi **SHINTA SETIANY, ST Binti J. WISSER**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS di Bappeda Kab. Bartim, dan sudah berkeluarga dan suami saksi adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST (Alm);
- Bahwa suami saksi meninggal karena sakit akibat komplikasi pada tanggal 20 Pebruari 2008;
- Bahwa Suami saksi sebagai konsultan perencana pada tahun 2007 namun saksi tidak mengetahui segala yang berhubungan dengan pekerjaan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST karena suami saksi tidak senang kalau saksi mencampuri urusan pekerjaannya.
- Bahwa suami saksi selaku Direktur Cabang PT. Hasien Wira Utama di Tamiang Layang;
- Bahwa suami saksi mendapat pekerjaan / Proyek pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan pada saat itu ada staf yang bernama ANTO;
- Bahwa pada tahun 2007 perusahaan Suami saksi pernah dipinjam oleh Sdr. DAYA karena suami saksi sakit dan pada saat itu saksi tidak mengetahui untuk pekerjaan apa;
- Bahwa pada saat itu setelah suami saksi meninggal ada orang yang dari dinas transmigrasi bernama TUITMAN yang datang, namun pada saat itu saksi tidak ada di tempat sehingga saksi hanya bertemu dengan Pak MARSUM untuk meminta surat kematian suami saksi;
- Bahwa keadaan TOTO HADI PURWANTO, ST pada bulan Desember 2007 sakit parah, dan selama tahun 2007 suami saksi sering sakit;
- Bahwa pada saat bulan Oktober 2007 suami saksi masih bisa naik sepeda motor tapi sebentar dan pada saat itu masih rawat jalan;
- Bahwa menurut saksi selama tahun 2007 suami saksi tidak pernah dapat pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Suami saksi pernah ke Desa Wuran dan tidak mungkin Suami saksi datang kesana karena keadaan/ kondisinya yang sakit - sakitan
- Bahwa pekerjaan /proyek terakhir yang didapat suami saksi yaitu pada tahun 2006 saja;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Kematian No. 038/RS-SM/KM/2/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 atas nama TOTO HADI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sari Mulya Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

12. Saksi **Ir. BUDI SUSILO Bin LEGOWO**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2007 ada proyek di Disnakertrans Kab. Bartim yang Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- Bahwa kegiatan tersebut berada di lokasi Desa Wuran dan pada kegiatan saat itu saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Jasa oleh terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.475.1/339/Disnakertrans/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007;
- Bahwa susunan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang menjadi Ketua adalah Ir. YULIANTARA dan yang menjadi anggota adalah KURMIS, NAN SARUNAI dan GARIS ADHI WIBAWA;
- Bahwa Pekerjaan/Kegiatan di Desa Wuran adalah pembuatan rumah, sumur, dan yang lainnya saksi lupa karena saksi tidak konsentrasi di pekerjaan karena anak sakit;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak selalu mengikuti pemeriksaan di lapangan kemudian saksi tidak pernah mengikuti rapat dan Tim Panitia Pemeriksaan tidak pernah mengadakan rapat membahas mengenai pekerjaan yang akan diperiksa;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu ada kegiatan pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 10 Desember 2007 dan pada saat itu saksi Ir. YULIANTARA datang keruangan saksi dengan hanya membawa lembar belakang saja dan saat itu Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Ir. YULIANTARA sudah tanda tangan terlebih dahulu dan yang lain saksi lupa;
- Bahwa Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Ir. YULIANTARA tidak pernah memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan karena Ketua sudah mengetahui kalau saksi sedang fokus merawat anak saksi yang sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan untuk pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK Desa Wuram dan tidak pernah ikut membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah LU I dan II dibagi atau belum tapi untuk lahan pekarangan sudah dibagi kepada warga Transmigrasi;
- Bahwa saksi pernah minta bantuan kepada Pimpinan Badan Pertanahan Nasional Kab. Bartim pada tahun 2009 untuk melakukan pengukuran pada Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II di Desa Wuram untuk dibuatkan sertifikat dan pada saat itu honor petugas atas nama HARMANTO yang mengerjakan sebesar Rp. 15.000.000,- dana bersumber dari APBD dan saksi ikut juga mengawasi di lapangan;
- Bahwa menurut saksi pada saat ikut dengan BPN melakukan pengukuran pada tahun 2009 saksi melihat tidak ada patok satupun di Lahan Usaha I, kemudian saksi tidak memperhatikan ada patok di LU II sedangkan pada lahan pekarangan saksi melihat 1 patok;
- Bahwa petugas BPN yang bekerja juga dibantu dari masyarakat sekitar Desa Wuram yang dilaksanakan selama kurang lebih 20 hari kerja;
- Bahwa petugas dari BPN melakukan pengukuran kemudian batas – batas dipatok dengan menggunakan Patok Ulin;
- Bahwa yang didapat dilakukan pengukuran oleh BPN saat itu sekitar 100 kavling kemudian dilakukan pembagian Lahan Usaha I dengan dihadiri oleh Bupati Kab. Bartim sekitar bulan September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada meminta ijin kepada Kepala Disnakertrans Kab. Bartim untuk merawat anak yang sakit dan diijinkan tidak ikut dalam pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dan tidak pernah bertemu;

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

13. Saksi **ABDUL RAHMAN Bin KASNI**, telah bersumpah di persidangan menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bertempat tinggal di Trans Wuran 200 KK;
- Bahwa saksi sebagai Ketua rombongan Transmigrasi dari lampung;
- Bahwa saksi berangkat dari lampung pada tanggal 28 Desember 2007 kemudian sampai Trans Wuran 200 KK pada tanggal 01 Januari 2008 sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa saksi dan rombongan ada dijemput oleh Terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA dari pelabuhan Banjarmasin;
- Bahwa setelah sampai di Trans Wuran 200 KK dilakukan pengundian rumah trans dan saksi mendapat nomor rumah 105;
- Bahwa saat itu ada pengarahan dari Disnakertrans Kab. Bartim namun tidak ada pengarahan mengenai pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II;
- Bahwa warga trans 200 KK ada mendapat Jatah Hidup berupa : beras dan belanjaan lain selama satu tahun kemudian ditambah lagi selama 6 bulan;
- Bahwa warga Trans Wuran 200 KK pernah melakukan demonstransi tahun 2009 di DPRD Kab. Bartim, dengan permintaan penambahan Jatah Hidup, karena untuk mengolah lahan tidak ada konsumsi;
- Bahwa menurut saksi sampai dengan sekarang Lahan Usaha II belum dibagi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui posisi/lokasi LU II tetapi saksi tidak pernah melihat ada patok untuk pembagian perorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada tanggal 1 Januari 2008 lokasi LU I sudah bersih, tetapi saksi tidak ada melihat patok/persil, saksi hanya ada patok blok;
- Bahwa ada pembagian Lahan Usaha I bulan agustus 2008 tetapi saksi tidak ada menandatangani berita acara penyerahan LU I;
- Bahwa saat itu ada dilakukan pengukuran ulang lagi oleh RODEKSI;

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan :

- Bahwa Trans Lampung adalah warga trans angkatan I, jadi tidak mungkin datang bulan Januari 2008, kemudian Lahan Usaha tidak serta merta dibagikan waktu itu, teman-teman saksi ada yang kena masalah dengan Ipumea dan mereka datang memang pekerjaan belum selesai namun tetap mereka diterima, saksi tetap pada keterangannya.

14. Saksi **DURMEN Bin RAJU**, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIIMAN, S.Sos Bin NGILUNG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa Wuram dari tahun 1991 sampai sekitar tahun 2006-2007;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi menyerahkan jabatan Kepala Desa kepada Sekretaris Desa yang saat itu dijabat oleh YULAIMANSYAH kemudian tinggal di rumah pribadi di Desa Wuram Rt. 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk trans 200 KK ada pekerjaan yaitu rumah, lahan pekarangan sumur dan LU I, namun saksi tidak memantaunya karena sakit dan diserahkan kepada sekretaris;
- Bahwa sempat ada pengarahan / sosialisasi dari Disnakertrans, dimana pada saat itu terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA hadir, namun Terdakwa II Sdr. TUITMAN, S. Sos dan Ir. YULIANTARA tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu yang dibahas adalah mengenai pekerjaan dan lahan untuk penempatan warga trans di desa wuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan dihibahkan oleh masyarakat Wurun dan pada saat itu tidak ada keberatan dari masyarakat.

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

15. Saksi **HARMANTO, SH Bin MURAJI**, telah bersumpah di persidangan menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II Sdr. TUIMAN, S.Sos Bin NGILUNG dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Badan Pertanahan Nasional Kab. Bartim sejak Tahun 2008 sebagai Kasi Sengketa dan Konflik dan Perkara;
- Bahwa tugas saksi adalah menyelesaikan konflik-konflik yang ada dengan cara mediasi;
- Bahwa saksi pernah diminta Disnakertrans untuk melakukan pengukuran yang lokasinya berada di Desa Wurun, dilaksanakan mulai tanggal 24 April 2009, dengan surat perintah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengukuran dari BPN antara lain adalah saksi sendiri, DISELSON, dan ALDO KRISTIANTO sedangkan dari Disnakertrans yaitu Ir. BUDI dan KURMIS;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengukuran kondisi lahan penuh dengan semak-semak dan pohon-pohon;
 - Bahwa saksi hanya merintis tanah yang akan dikur dengan titik awal patok berupa kayu dari perumahan warga trans;
 - Bahwa sepengetahuan saksi patok lahan saat itu tidak ada, hanya patok pemukiman yang ada dan itu tidak semua;
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran kemudian dibuatkan patok kayu dan plang nomor kavling terbuat dari seng;
 - Bahwa hanya 82 kavling yang dilakukan pengukuran kemudian dihentikan karena ada masalah perkara ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pembiayaan berasal dari pemohon yaitu Disnakertrans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengukuran LU. I untuk kebun sedang LU. II belum dilakukan pengukuran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak melihat ada patok beton di Lahan Usaha;
 - Bahwa saksi dan tim bekerja melakukan pengukuran sekitar 20 (dua puluh) hari kerja;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui LU. II dari peta, belum ditunjukkan oleh Disnakertrans;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang diukur saksi pada tahun 2009 itu sudah dibagi ke seluruh warga trans, dilakukan oleh Disnakertrans, Bupati, Lurah dan Camat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari pengukuran yaitu agar masyarakat bisa mengerjakan lahan, karena melihat kondisi lahan yang masih semak-semak, masyarakat tidak mengetahui yang mana lahan miliknya masing-masing;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan pengukuran adalah untuk 100 kavling lebih;
 - Bahwa sepengetahuan saksi LU. I bermasalah karena dikuasai masyarakat, sebelum pengukuran, karena tidak ada batas-batas yang tegas, walaupun sebenarnya tampak lahan juga tidak dikerjakan;
 - Bahwa pengukuran LU. I mengacu ke pemukiman dan peta;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan TOTO HADI PURWANTO, ST (Alm.) dan KILAT KASANANG, A.Md;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) lokasi LU. I di Desa Wuram dalam keadaan terpisah satu dengan yang lain dan yang dilakukan pengukuran hanya 1 (satu) lokasi sedang di 3 (tiga) lokasi tidak ada;
 - Bahwa sepengetahuan saksi LP, LU.I dan LU.II biasanya jumlahnya sama ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi LU. I lebih dekat dengan LP pemukiman transmigrasi;
- Bahwa proyek pengukuran LP, LU.I dan LU.II di Desa Wuram oleh Disnakertrans selesai pada tanggal 15 Desember 2007 tapi dikerjakan lagi oleh BPN pada bulan April 2009 karena tidak ada batas-batasnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi proses lebih lanjut terhadap 82 kavling tergantung dari permohonan Disnakertrans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pengukuran tidak ada klaim dari warga Ipumea tetapi dari masyarakat sekitar.
- Bahwa saksi tidak kenal TOTO HADI PURWANTO, ST dan KILAT KASANG,AMd.

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

16. Saksi **Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN**, telah berjanji dipersidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih menjabat sebagai Kadisnakertrans berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Barito Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kabid Penempatan Transmigrasi dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Bartim tertanggal 28 Mei 2007;
- Bahwa di Disnakertrans Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007 ada pekerjaan yg berasal dari APBN pada DIPA dana Tugas Pembantuan P4T dan P2MKT di Trans wuran meliputi:
 - Penyiapan lahan, jalan dan bangunan rumah trans,
 - Pengukuran lahan,
 - Rehabilitasi gedung gereja,
 - Pembangunan gedung unit,
 - Pembangunan Rumah Kepala UPT Wuram,
 - Pembangunan Gedung SD;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Penyidik Kejaksanaan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil (P2BJ) pada Kegiatan P4T dan P2MKT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Timur tahun Anggaran 2007;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sesuai SK yaitu :
 - Memeriksa hasil akhir pekerjaan pengukuran lahan apakah sudah selesai atau belum;
 - Menandatangani surat Berita Acara Hasil Pekerjaan;
 - Susunan Tim Pemeriksa yaitu :

1. Ir. YULIANTARA selaku Ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. BUDI SUSILO selaku Sekretaris;
3. KURMIS, SH selaku Anggota;
4. NAN SARUNAI selaku Anggota;
5. GARIS ADHI WIBAWA selaku Anggota;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan LU. I saksi hanya sendiri, atas perintah lisan dari PPK yaitu Terdakwa II Sdr. TUITMAN, S. Sos;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di lapangan saksi membawa *ceklist* dan tidak mengetahui *spec* pekerjaan;
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan tidak ada dilengkapi dengan Kontrak Nomor : 475.1/156/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
- Bahwa saksi pernah meminta Dokumen Kontrak namun karena jumlahnya terbatas saksi tidak pernah diberi oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan Pengukuran pembagian Lahan Pekarangan 200 KK, pengukuran Pembagian Lahan Usaha I dan lahan Usaha II terdakwa tidak ada didampingi oleh rekanan dari PT. HASIEN WIRA UTAMA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan rapat dengan anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa lainnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan TOTO HADI PURWANTO, ST dan KILAT KASANANG, Amd;
- Bahwa menurut saksi yang diperiksa adalah bagian yang paling luas;
- Bahwa untuk pembagian Lahan Pekarangan setiap warga trans datang langsung diundi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara hasil pemeriksaan, hanya menandatangani blangko yg sudah disediakan;
- Bahwa saksi belum pernah menerima data ukur dari PT. HASIEN WIRA UTAMA, melainkan hanya dari konsultan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat master peta Berita Acara Asli pengukuran PT. HASIEN WIRA UTAMA;
- Bahwa menurut saksi ia melihat ada 2 bench mark, antara trans 100 KK dan trans 200 KK dengan cat yang sama;
- Bahwa Patok LP terbuat dari kayu ulin ukuran 5x5 untuk semua lahan 200 KK namun saksi tidak menghitung berapa banyak jumlah patok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seharusnya patok ulin yang dipasang sebagaimana kontrak Nomor : 475.1/156/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 adalah sebanyak 500 batang dan 10 patok Bench Mark/beton;
- Bahwa menurut saksi ia menandatangani Berita Acara yang disodorkan dari Pak DAYA sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang kontrak karena cetakan Kontrak terbatas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama dilakukan secara bersama-sama, sedangkan pemeriksaan selanjutnya hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi lebih dulu menandatangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan daripada anggota yang lain, baru saksi memanggil anggota lain untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa kekurangan saksi karena tidak melihat kontrak, jadi hanya mengandalkan hasil pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan adalah salah satu syarat agar dana bisa keluar dari APBN;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan TOTO HADI PURWANTO , ST dan KILAT KASANANG, Amd;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui akan ada Pelelangan proyek Pengukuran pembagian Lahan Pekarangan 200 KK, pengukuran Pembagian Lahan Usaha I dan lahan Usaha II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp. 107.000.000,- namun saksi tidak tahu berapa tepatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah di LP dan LU. I, semuanya sudah berjalan;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA adalah Terdakwa I Sdr. Drs. SALYANSON B. NGANA, PPK adalah Terdakwa II Sdr. TUITMAN, S. Sos, saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sehari-hari berkoordinasi namun tidak ada instruksi khusus dari KPA;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara 100% setelah pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa LU. II memang berbentuk hutan;
- Bahwa LP sudah dibagi kepada warga transmigrasi (Lampung Timur, NTT dan Jawa Barat) ketika mereka datang;
- Bahwa LU. I dibagikan pada bulan Agustus 2008 berkelompok tani, dikarenakan paling cepat dikerjakan memerlukan waktu 3 bulan;
- Bahwa solusi terhadap LU. I yang diklaim Desa Ipumea yaitu LU. II diganti untuk LU.I, sedangkan LU.II diusahakan di bagian belakang yang masih kosong, , ada pemasangan patok biaya dari APBD, sekarang warga sudah mendapat LU. I, sedang LU. II masih disiapkan;
- Pada BAP Saksi/terdakwa point 13 dan 14, dimana ada keraguan di hati saksi mengenai pekerjaan pengukuran lahan, saksi melaporkan ke PPK dan KPA secara lisan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya ada memeriksa lahan.

Atas keterangan Saksi terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DONI SATRIA BADOWO**, Tamiang Layang, 08 Juni 1972, Jalan F. Ukur Rt/Rw.008 Kel. Tamiang, Kristen Protestan, PNS SatPol PP, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang meminta saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan adalah terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA;
- Bahwa saksi pernah minta pekerjaan dengan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST, pada bulan yang tidak dapat dipastikan namun tahun 2007 kemudian saksi dikasih pekerjaan membuat patok dari ulin sebanyak 200 buah dengan ukuran sekitar 50 cm ukuran kayu balok 5/5 Cm;
- Bahwa Jumlah patok 200 buah karena saksi bawa 100 buah dan teman saksi bawa 100 buah;
- Bahwa saksi mengerjakan pembuatan patok tersebut kurang lebih 1 minggu dengan di cat merah;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya saksi dan teman saksi MELKI GUSLOW bersama – sama dengan Sdr. TOTO HADI PURWANTO (Alm) dan Pak UDAYA (Alm) berangkat bersama – sama dengan menggunakan sepeda motor masing – masing;
- Bahwa sesampainya di Lokasi Wuram saksi dan temannya menyerahkan patok kepada Sdr. TOTO HADI PURWANTO dan Pak UDAYA;
- Bahwa masalah pematokan, saksi tidak mengetahui tapi melihat TOTO dan rekannya pak UDAYA (ALM) memasang patok dan saksi tidak ikut memasang patok hanya menunggu di luar;
- Bahwa menurut cerita TOTO HADI PURWANTO, ST, mereka menyelesaikan pemasangan patok selama 7 hari;
- Bahwa saksi melihat Sdr. TOTO HADI PURWANTO dan Pak UDAYA melakukan pematokan dan pengukuran pada lahan kemudian setelah selesai saat itu juga tidak beberapa lama kemudian Sdr. TOTO HADI PURWANTO dan Pak UDAYA berangkat dengan sepeda motor kembali melakukan pengukuran di Dekat Bangunan SD Desa Wuram;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat seng yang dinomori (persil) pada lahan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada patok beton di Lokasi Lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan administrasi mengenai pekerjaan Pengukuran Lahan Trans desa Wuram;
- Bahwa saksi membeli kayu ulin ukuran 5/5 cm dari galangan kayu Sdr. YAKUB di tamiang Layang seharga Rp.400.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di lokasi trans Wuran saksi tidak melihat ada tanda-tanda proyek / plang proyek
- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan 4 orang yang memasang patok, TOTO, UDAYA, dan 2 orang kampung (tidak kenal);
- Bahwa mereka bersama – sama berangkat ke Wuran dengan Sdr. TOTO dan Pak UDAYA.

2. **Saksi MELKI GUSLOW**, Buntok, 9 Mei 1977, Laki2, Ampar Batu RT/RW 00/001 Kec. Awang, Bartim, Kristen Katolik, PNS Kec. Awang Bartim, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Katolik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang meminta saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan adalah Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA;
- Bahwa saksi diajak DONI membuat patok dari ulin dengan ukuran sekitar 50 cm ukuran kayu balok 5/5 Cm saat itu saksi masih honor di dinas pertanian;
- Bahwa kayu – kayu ulin tersebut didapat saksi dari bekas/sisa bongkaran rumah saksi;
- Bahwa kayu patok ulin tersebut dikerjakan berdua bersama DONI;
- Bahwa pembuatan patok tersebut dikerjakan selama 3 hari;
- Bahwa setelah selesai patok – patok tersebut dibawa ke Trans Desa Wuran karena Sdr. TOTO HADI PURWANTO dan Pak UDAYA sudah menunggu di sana;
- Bahwa saksi sampai di Lokasi desa Wuran sekitar jam 11.00 Wib kemudian patok diserahkan semua di satu Lokasi / tempat kemudian saksi menunggu sampai pemasangan patok selesai dikerjakan dan saksi tidak ikut mengerjakan;
- Bahwa patok – patok yang diserahkan jumlahnya kurang lebih 200 buah dan Patok tidak ada dicat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat patok dari beton di Lokasi Lahan;
- Bahwa pengukuran dilakukan TOTO dan UDAYA dari jam 11.00 Wib s/d jam 16.00 Wib, setelah itu saksi pulang bersama – sama.

3. **Saksi JUMANDI**, Wuran, 29 April 1964, laki-laki, Wuran RT/RW.002, Desa Wuran, Kec. Dusun Tengah, Kristen, Tani, telah berjanji di persidangan menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang meminta saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan adalah terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi warga trans 200 KK dari penduduk Lokal;
- Bahwa saksi dapat LU I Desember tahun 2007 yang dapat 200 orang;
- Bahwa saksi juga mendapat Lahan Usaha II;
- Bahwa menurut saksi ada penomoran Lahan Usaha I yang terbuat dari seng;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor undian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II yang didapatnya;
- Bahwa Lokasi Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II bersambitan dengan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat ada patok beton 2 buah di Lokasi trans 200 KK desa Wuran
- Bahwa saksi ada mengikuti undian Lahan Usaha I pada tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa-Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. **Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Disnakertrans Kab. Bartim pada tahun 2007 mendapat dana Tugas Pembantuan No.SP.:1356.0/026-06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 kemudian diadakan kegiatan berupa proyek Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dimana terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II Sdr. TUITMAN, S.Sos sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa untuk proyek Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) antara lain adalah dengan mengadakan Penataan Pertanahan berupa Belanja dan Jasa Konsultan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 108.080.000,- (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada 8 tugas pokok terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :
 1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
 2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 3. Menetapkan Panitia Pengadaan / Penerimaan Barang / Jasa
 4. Mengajukan uang persediaan atau tambahan uang untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari
 5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN
 6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan
 7. Menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Penguan Anggaran
 8. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I menunjuk Panitia Pengadaan Barang /Jasa, Terdakwa I selalu memberi arahan dan petunjuk dari pertama menunjuk sampai Penjelasan Lapangan (Aanwijzing);
- Bahwa Terdakwa I selalu mengingatkan agar prosedurnya dilaksanakan sebaik-baiknya;
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun anggaran 2007 tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa pada saat itu ada Petunjuk Teknis bahwa mereka yang sudah pernah mengikuti tes Sertifikasi, boleh menjadi panitia dan itu berlaku sampai tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa I memiliki hubungan keluarga dalam anggota Tim Panitia Pengadaan Barang/ Jasa atas nama RENDRA , S.Ap yaitu anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang terakhir yang menandatangani kontrak Nomor : 475.1/156/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
- Bahwa Terdakwa I 3 (tiga) kali menolak kontrak karena ada yang belum tandatangan, dimana yang mengajukan adalah Drs. FRINDIANO LELONI sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. EKE sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pernah menemui Terdakwa I setelah pengumuman lelang adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dan Sdr. DAYA;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat siapa yang menandatangani kontrak An. PT. HASIEN WIRA UTAMA;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Direktur CV. Rancang Megah Consultan PATLIANUR, ST, Direktur CV. Mayang Engineering YANTO RANAN, ST dan Direktur PT. Hasien Wira Utama KILAT KASANANG, Amd;
- Bahwa Terdakwa I baru bertemu dengan KILAT KASANANG, Amd di persidangan, sebelumnya yang selalu mengurus berkas ke Disnakertrans Kab. Bartim adalah TOTO HADI PURWANTO, ST;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, menurut TOTO HADI PURWANTO, ST ada kuasa notaris bahwa TOTO HADI PURWANTO, ST yang mengurus segala urusan PT. HASIEN WIRA UTAMA di Bartim;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan orientasi lapangan bersama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
- Bahwa selama menjadi Kuasa Pengguan Anggaran, saksi tidak pernah menerima laporan dari PT. HASIEN WIRA UTAMA;
- Bahwa saat pencairan dana pengukuran LU. I dan LU.II Terdakwa I tidak pernah melakukan pengendalian, karena itu adalah tugas SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah turun ke lapangan saat pekerjaan pengukuran LU. I dan LU. II bersama staf pada bulan Desember 2007, Terdakwa I lupa tanggalnya, bersama sopir, Ir. YULIANTARA dan TUITMAN, S. Sos;
- Bahwa lebih dulu diadakan pembagian lahan perumahan dari pembuatan rumah;
- Bahwa TOTO HADI PURWANTO, ST dan Bp. ERIK (DAYA) pernah menghadap Terdakwa I pertengahan bulan **Desember 2007** dan menyatakan siap untuk mengerjakan pengukuran, kemudian Terdakwa I memberi arahan untuk bekerja sesuai dengan mekanisme dan apabila ada kekurangan tenaga teknis agar meminta bantuan BPN Kab. Bartim;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ada memerintahkan Sdr. MARSUM dan Sdr. RODEKSI untuk mendampingi mereka bekerja;
- Bahwa saat itu Pejabat Permbuat Komitmen mengetahui mengenai kedatangan TOTO HADI PURWANTO, ST dan Bp. ERIK (DAYA) yang akan melakukan pengukuran;
- Bahwa Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dan Bp. ERIK (DAYA) telah meninggal Dunia, Sdr. TOTO meninggal karena sakit sedangkan Bp. ERIK karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa I tidak memeriksa dengan teliti tentang pencairan dana pekerjaan Pengukuran dan pembagian Lahan pekarangan 200 KK dan Pengukuran pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II;
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan penunjukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana setelah direvisi sebanyak 1 (satu) kali, yang semula menjadi KPA adalah Ir. RIZA RAHMADI diganti oleh terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bartim;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Disnakertrans Kab. Bartim, Terdakwa I juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2007;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I yang ditunjuk sebagai tim adalah mereka yang senior di Disnakertrans Kab. Bartim, sehingga dianggap kredibel;
- Bahwa menurut Terdakwa I dalam program transmigrasi ini terkandung muatan politik;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I jika semua pekerjaan telah selesai 100% maka dana bisa dicairkan;
- Bahwa awalnya pembukaan lahan dilakukan oleh PT. IRINA PERKASA kemudian ada beberapa Lahan Usaha yang tidak dapat dikerjakan oleh PT. IRINA PERKASA karena alasan banjir kemudian dana dikembalikan ke Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan untuk Lahan Usaha yang tidak dikerjakan tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I seharusnya memang PT. HASIEN WIRA UTAMA yang membuat patok-patok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I dana dari APBN, dituangkan dalam DIPA dimana untuk post-postnya ditentukan dari pusat dan seharusnya Redaksi dalam Kontrak berasal dari post yang ada di DIPA;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Kadisnakertrans sejak Juli 2006 dan mengetahui adanya kegiatan Trans 200 KK;
- Bahwa pada bulan September 2008 dilakukan serah terima dari Terdakwa I sebagai Kadisnakertrans dengan Ir. YULIANTARA;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah mengetahui adanya Dokumen yang seharusnya diserahkan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA setelah pekerjaan dinyatakan selesai oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa berupa:
 1. Laporan akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan ditambah 1 (satu) eksemplar laporan per UPT;
 2. Master Peta (Drafting film atau Radex 90 Gram) dimasukan di dalam tempat peta yang Rapi;
 3. Data Ukur Asli;
 4. Berita Acara Asli (Hasil pengukuran, Pembagian Lahan Pekarangan dan Pembagian LU I. dan LU II.);
 5. Album dokumentasi kegiatan
- Bahwa serah terima lahan kepada warga dilakukan oleh Ir. YULIANTARA;
- Bahwa pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah) dilakukan secara kolektif/ dibagi bertiga bersama dengan Sdr. TUITMAN, S.Sos dan Ir. YULIANTARA.

II. **Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai PNS di Disnakertrans sejak tahun 2005 s/d September 2008;
- Bahwa Disnakertrans Kab. Bartim pada tahun 2007 mendapat dana Tugas Pembantuan No.SP.:1356.0/026-06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006, untuk kegiatan pengukuran lahan, pembuatan jalan poros, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sumur gali, fasilitas umum, termasuk jaminan hidup transmigran;
- Bahwa Terdakwa II diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 dimana tugas dan wewenangnyanya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun rencana pengadaan barang / jasa,
 2. Menetapkan paket-paket pekerjaan,
 3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / Panitia pengadaan unit,
 4. Menyiapkan perjanjian kontrak,
 5. Menyusun organisasi pelaksana teknis,
 6. Melaporkan keuangan dan fisik pekerjaan,
 7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kegiatan,
 8. Menandatangani kontrak;
- Bahwa untuk Kegiatan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) , LU. I dan LU. II kontrak ditandatangani oleh atas nama KILAT KASANANG, Amd, PPK dan KPA tanggal 31 Oktober 2007;
 - Bahwa yang membawa kontrak kepada Terdakwa II adalah TOTO HADI PURWANTO, ST yang mengatakan bahwa telah memiliki wewenang dari KILAT KASANANG, Amd;
 - Bahwa Terdakwa II membawa kontrak ke KPA dan dinyatakan sudah tidak ada masalah, lalu Terdakwa II menandatangani agar kegiatan segera dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa II memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yaitu Ir. YULIANTARA secara tertulis untuk memeriksa pekerjaan pada bulan Desember 2007;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ikut melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa II tidak menyerahkan kontrak dan ceklist kepada Ir. YULIANTARA untuk selanjutnya memeriksa pekerjaan PT. HASIEN WIRA UTAMA di Trans Wuran;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah menerima laporan lisan mengenai pekerjaan Pengukuran Pembagian Lahan Pekarangan 200 KK, Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II namun hanya Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa II salah satu syarat pencairan dana adalah dilampirkannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan (Orientasi) bersama dengan PT. HASIEN WIRA UTAMA;
 - Bahwa seharusnya PT. HASIEN WIRA UTAMA setelah pekerjaan dinyatakan selesai oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa seharusnya menyerahkan :
 1. Laporan akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan ditambah 1 (satu) eksemplar laporan per UPT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Master Peta (Drafting film atau Radex 90 Gram) dimasukan di dalam tempat peta yang Rapi;
 3. Data Ukur Asli;
 4. Berita Acara Asli (Hasil pengukuran, Pembagian Lahan Pekarangan dan Pembagian LU I. dan LU II.);
 5. Album dokumentasi kegiatan
- Namun tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II tidak pernah menanyakan atau menagihnya;
 - Bahwa Terdakwa II terakhir kali bertemu dengan TOTO HADI PURWANTO, ST adalah pada saat penandatanganan kontrak;
 - Bahwa menurut Terdakwa II prosedur untuk pencairan dana benar namun Terdakwa II mengakui kurang teliti mengenai adanya Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat 2 (dua) rangkap dengan tanggal yang berbeda dimana Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cab. Taming Layang atas nama Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tanggal 10 Desember 2007 ditandatangani oleh Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya atas nama Sdr. KILAT KASANANG, A.Md yang kemudian Berita Acara ini digunakan untuk persyaratan pencairan Dana Pekerjaan di KPPN;
 - Bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Rekanan bisa diproses oleh KPPN harus sama dengan tanda tangan Rekanan yang ada dalam Dokumen Kontrak demikian pula penarikan Cek di bank tanda tangannya harus sama dengan tanda tangan rekanan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga terdakwa mengakui kekeliruannya karena tidak memeriksa secara teliti dari awal sehingga dana tersebut telah dicairkan;
 - Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa II pernah juga menjadi PPK pada Dinas transmigrasi untuk 100 KK;
 - Bahwa Terdakwa II pernah meninjau lokasi dimana LU. I hanya melihat di depan saja dan untuk LU. II Terdakwa II tidak pernah masuk;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa II untuk kegiatan tahun 2007 panitianya adalah sama, cuma sub-sub kegiatannya saja yang berbeda;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa II seharusnya yang membuat kontrak adalah Panitia, namun yang membawa kontrak adalah dengan TOTO HADI PURWANTO, ST;
 - Bahwa Terdakwa II menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II hanya memeriksa surat-surat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan langsung mencairkan dana;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menerima tekanan dalam menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa judul kontrak adalah sesuai DIPA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi Desa Transmigrasi Wuran, Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada lokasi ditemukan dua buah patok beton yang merupakan tanda pemisah untuk menentukan batas lokasi desa transmigrasi dengan tanah milik warga lokal;
- Bahwa pada sekitar rumah warga transmigrasi terdapat lahan-lahan pekarangan yang telah dibatasi patok-patok kayu untuk menentukan letak serta batas lahan pekarangan mereka;
- Bahwa lahan pekarangan warga transmigrasi tersebut telah tergarap dengan baik (ditanami dengan berbagai tanaman seperti bawang, singkong dll);
- Bahwa terdapat lahan usaha I milik warga transmigrasi yang telah dilengkapi pula dengan patok-patok yang telah ditanami oleh masyarakat transmigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa dan barang bukti dihubungkan pula dengan hasil pengamatan Majelis Hakim melalui pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur pada tahun 2007 telah mengadakan kegiatan berupa proyek Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dimana terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos. Bin NGILUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Menetapkan Panitia Pengadaan / Penerimaan Barang / Jasa;
4. Mengajukan uang persediaan atau tambahan uang untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari - hari;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan;
7. Menunjukan dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Melakukan Pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA.

- Bahwa benar terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran materiil surat - surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menandatangani kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya;
7. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPM;
 - Bahwa benar untuk kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) antara lain adalah dengan mengadakan Penataan Pertanahan berupa Belanja dan Jasa Konsultan dengan pagu sebesar Rp 108.080.000,-(seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar dengan adanya kegiatan tersebut kemudian dibentuklah Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Barito Timur Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007 dengan Susunan Panitia :
 1. ELSONTINE, BSC selaku ketua panitia lelang;
 2. MARSUM selaku sekretaris;
 3. IRAWAN selaku anggota;
 4. EKE selaku Anggota;
 5. RENDRA selaku Anggota;
 - Bahwa benar Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk / ditunjuk oleh terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidak ada yang memiliki / mempunyai sertifikasi dan salah satu dari Anggota Panitia atas nama Sdr. RENDRA yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I;
 - Bahwa benar seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2007 tidak ada satupun yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa benar kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diadakan lelang umum untuk kegiatan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Pembagian dan Pengukuran Lahan Usaha I (LU I) dan Lahan Usaha II (LU II) 200 KK;
 - Bahwa benar dalam lelang tersebut diikuti oleh tiga peserta lelang yaitu PT. HASIEN WIRA UTAMA, CV. MAYANG ENGINEERING, serta CV. RANCANG MEGAH CONSULTANT yang mengajukan penawarannya pada tanggal 3 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh tahapan proses pelelangan telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2007;
- Bahwa benar pada lelang tersebut kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ditentukan bahwa dimenangkan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan pertimbangan bahwa perusahaan itulah yang memiliki persyaratan administrasi paling lengkap serta mengajukan penawaran yang paling murah;
- Bahwa benar kemudian pemenang lelang tersebut diajukan kepada Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wurun di tetapkan Pemenang Lelang sebagai berikut :

PT. HASIEN WIRA UTAMA;

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.4,6 Komp. Betang Griya Permai
Block A No. 11 Palangka Raya;

Direktur : KILAT KASANG, A.Md;

NPWP : 01.547.113.9-711.000;

Harga penawaran terkoreksi : Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) oleh terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG dengan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA atas nama KILAT KASANANG, A.Md.;
- Bahwa benar yang terlibat dalam penawaran adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST. yang berdasarkan Foto Copy Akta Notaris A. ELLYS NATHALINA, SH. Palangkaraya adalah merupakan Direktur Cabang yang berkedudukan di Tamiang Layang dari PT. HASIEN WIRA UTAMA Palangkaraya;
- Bahwa benar sebagai Pemenang Lelang PT. HASIEN WIRA UTAMA yang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/ Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebagaimana Kerangka Acuan Kerja yang ada dalam Kontrak mempunyai kegiatan lapangan / tahapan sebagai berikut :

1. Orientasi Lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan dan Pengukuran titik ikat (Titik referensi);
 3. Pembuatan dan pemasangan Patok Bench Mark (BM);
 4. Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal;
 5. Pembuatan Rancang Kapling;
 6. Pengukuran ricikan;
 7. Pembuatan dan Pemasangan Patok Persil;
- Bahwa kemudian dibentuk pula Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ketua : Ir. YULIANTARA
 2. Sekretaris : Ir. BUDI SUSILO.
 3. Anggota : - KURMIS, SH
- NANSARUNAI.
- GARIS ADHI WIBAWA.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa mempunyai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
 1. Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratan-persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 2. Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;
 4. Membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian lahan Usaha (LU) II, yang berlokasi desa Wuram Kec. Dusun Tengah tanpa dilengkapi dengan Kontrak maupun Spesifikasi Pekerjaan yang akan diperiksa dan tanpa ada didampingi dari rekanan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2B) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- Bahwa benar atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II tersebut, kemudian TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA cabang Tamiang Layang mengajukan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 kepada Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Buntok untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Bendahara Umum Negara mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 202502G/080/112 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya NPWP : 01.547.113-711.000

Nomor Rekening : 202.003-285-9 pada Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang;

- Bahwa benar kemudian Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang melakukan penarikan tunai melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Cek Giro No. Rekening : 202.003-285-9 tanggal 19 Desember 2007;
 - Bahwa benar pada saat penempatan para warga transmigrasi Desa Wuram, langsung dilaksanakan pengundian untuk menentukan rumah serta lahan pekarangan;
 - Bahwa benar seluruh warga transmigrasi pada saat penempatan seluruhnya mendapat lahan pekarangan sedangkan sebagian untuk lahan usaha I sebagian warga ada yang tidak mendapatkannya dan untuk lahan usaha II seluruhnya memang belum mendapatkannya;
 - Bahwa benar pembagian lahan usaha II dilakukan setelah lahan usaha I tergarap terlebih dahulu;
 - Bahwa benar pada tahun 2008 terjadi sengketa tanah perbatasan antara Desa Wuram yang merupakan lokasi Transmigrasi dengan Desa Ipumea yang sebelumnya adalah merupakan desa induk dari Desa Wuram;
 - Bahwa benar dalam sengketa tersebut yang diperebutkan adalah lokasi yang merupakan Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II untuk sebagian warga transmigrasi;
 - Bahwa benar akibat adanya sengketa perbatasan tersebut kemudian lahan usaha I dan lahan usaha II kemudian dialihkan ke lokasi lain yang kemudian diadakan pengukuran kembali dengan melibatkan kantor Badan Petanahan Nasional Kab. Barito Timur;
- Bahwa benar saksi HARMANTO, SH Bin MURAJI selaku Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara yang merangkap sebagai Plt. Kasi Survei dan Pengukuran dan Pemetaan pada kantor Badan Petanahan Kab. Barito Timur yang menyatakan bahwa pernah ada surat permintaan permohonan dari Disnakertrans Kab. Barito Timur pada bulan Maret / April 2009 untuk membantu kegiatan pelaksanaan pengukuran dalam rangka memperjelas batas-batas lahan yang akan digarap warga transmigrasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, oleh karena menurut hukum pidana seseorang hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, apabila perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan dan dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Drs. SALYANSON Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos. Bin NGILUNG telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU NO. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Pasal 3 jo. pasal 18 UU NO. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara subsidairitas, maka secara yuridis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan dalam perkara ini akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dari penuntut umum memiliki unsur-unsur (bestanddelen) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 adalah orang perseorangan atau korporasi dalam hal ini yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini Majelis telah menanyakan kepada Terdakwa I. Drs. SALYANSON Bin BUDER NGANA serta Terdakwa II. TUITMAN Bin NGILUNG, S.Sos. tentang kebenaran identitasnya sebagaimana telah diuraikan secara jelas di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana kesemuanya telah dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama proses persidangan perkara ini Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskannya dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa-Terdakwa dapat dipidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dari Surat Dakwaan Primair ini;

Unsur **"melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. bahwa melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001, khususnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) maka secara tegas disebutkan bahwa sifat melawan hukum yang dianut dalam undang-undang tersebut adalah melawan hukum baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 003/PUU-IV/2006 yang diucapkan pada tanggal 25 Juli 2006 tersebut, maka sifat melawan hukum formil dan materiil sebagaimana dianut dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan berdasarkan pertimbangan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dikatakan bahwa kosep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat oleh karena itu konsep melawan hukum yang dianut dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan konsep melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu sangat tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apakah hingga tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2010 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada saat proses pembuatan dokumen pevelangan tersebut terdakwa I dan terdakwa II memberi arahan agar pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ielangnya mengarah ke PT. Hasien Wira Utama Palangka Raya dengan Direktornya Sdr. Kilat Kasang, Amd;

- Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang telah bersama-sama melakukan penyimpangan dengan peran masing-masing, dimana untuk melengkapi administrasinya Terdakwa-Terdakwa membuat seolah-olah pekerjaan pengukuran dan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, pengukuran dan pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan pengukuran dan pembagian Lahan Usaha II (LU.II) kepada 200 KK untuk transmigrasi Desa Wuram tersebut telah dilaksanakan, padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali dan biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan surat perintah membayar tanggal 12 Desember 2007 nomor : 00085/141334 sejumlah Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA PUSAT PALANGKA RAYA sebesar Rp. 94.167.273 (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya dicairkan berdasarkan cek PT Bank Pembangunan Kalteng nomor : CKG 230906 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk / ditunjuk oleh terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidak ada yang memiliki / mempunyai sertifikasi dan salah satu dari Panitia atas nama Sdr. RENDRA masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I.;
- Bahwa Untuk Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.108.080.000,- (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah) seharusnya dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa namun berdasarkan keterangan Sdri. ELSONTINE, BSC selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak melaksanakan Pelelangan Umum sebagaimana mestinya yang mana dokumen antara lain Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar Hadir, Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Lelang, Daftar Hadir Penjelasan AANWIJZING, Daftar Hadir Penyedia Barang / Jasa, Tanda Terima Dokumen Lelang dan Dokumen yang lain - lain telah dibuatkan terlebih dahulu oleh Sdr. EKE sehingga Panitia Pengadaan Barang / Jasa tinggal menandatangani saja dan hal ini sudah merupakan arahan dari terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga seolah-olah pelaksanaan Pelelangan Umum Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) dilaksanakan pada bulan Oktober 2007;

- Bahwa seolah-olah pelaksanaan pelelangan dilakukan pada bulan Oktober 2007 sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tetap dibuat dan ditanda tangani antara PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md dengan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2007 padahal Sdr. KILAT KASANANG, A.Md sendiri tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut;

- Bahwa terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tidak pernah bertemu langsung dan tidak kenal dengan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA atas nama KILAT KASANANG, A.Md. dan terdakwa II juga mengetahui bila Sdr. KILAT KASANANG, A.Md memang tidak pernah terlibat penawaran kegiatan tersebut tetapi yang terlibat adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST namun terdakwa II tetap menanda-tangani Surat Perjanjian atau Kontrak tersebut;
- Bahwa terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG sebetulnya mengetahui bila semua dokumen atas nama Sdr. KILAT KASANANG, A.Md dipersiapkan oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO HADI PURWANTO, ST termasuk tanda tangannya bukan tangan tangan KILAT KASANANG, A.Md, namun terdakwa I dan Terdakwa II tetap membiarkan dan tetap memproses dokumen tersebut lebih lanjut yang kemudian digunakan sebagai kelengkapan Dokumen Permintaan Pembayaran;

- Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (kontrak) dan tidak berpedoman pada Rencana Acuan Kerja;
- Bahwa Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian lahan Usaha (LU) II, yang berlokasi desa Wuram Kec. Dusun Tengah tanpa dilengkapi dengan Kontrak maupun Spesifikasi Pekerjaan yang akan diperiksa dan tanpa ada didampingi dari rekanan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2B) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) dengan diketahui oleh antara lain Pelaksana Pekerjaan PT. HASIEN WIRA UTAMA Direktur KILAT KASANANG, A.Md, dengan terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui bila pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan namun tetap saja menanda-tangani dokumen tersebut yang seolah-olah dikerjakan dan telah selesai 100 %;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG tanpa menguji kebenaran materiil surat – surat tersebut tetap mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/ Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Buntok untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 terutama pada Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha I (LU I.) 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha II (LU II.) 200 KK menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur sedangkan Terdakwa II pada kegiatan dan pekerjaan yang sama menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun anggaran yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis berpendapat terlebih dahulu perlu dibedakan apakah perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat tersebut sehingga sifatnya merupakan penyalahgunaan kewenangan ataukah merupakan perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang didakwakan penuntut umum di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa-Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada saat proses pelelangan terdakwa I dan terdakwa II memberi arahan agar pemenang lelangnya mengarah ke PT. Hasien Wira Utama Palangka Raya dengan Direktornya Sdr. Kilat Kasang, Amd;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak melaksanakan Pelelangan Umum sebagaimana mestinya yang mana dokumen antara lain Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar Hadir, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutupan Pemasukan Dokumen Lelang, Daftar Hadir Penjelasan AANWIJZING, Daftar Hadir Penyedia Barang / Jasa, Tanda Terima Dokumen Lelang dan Dokumen yang lain - lain telah dibuatkan terlebih dahulu oleh Sdr. EKE sehingga Panitia Pengadaan Barang / Jasa tinggal menandatangani saja dan hal ini sudah merupakan arahan dari terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa-Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Terhadap dakwaan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberi arahan agar pemenang lelangnya mengarah ke PT. Hasien Wira Utama Palangka Raya

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah memberikan pendapatnya dalam nota pembelaannya tertanggal 9 Agustus 2010 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa hal tersebut adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta dan realita hukum yang terungkap di persidangan dalam proses pelelangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat karena bukan kewenangan dan kapasitasnya yang hal itu merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan tidak ada ditemukan satupun fakta hukum bahwa Terdakwa I baik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur serta Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan intervensi dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT. HASIEN WIRA UTAMA Palangkaraya dalam kegiatan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) dan Lahan Usaha I (LU I) serta Pembagian dan Pengukuran Lahan Usaha II (LU II) untuk 200 KK;

Menimbang, bahwa ternyata penetapan PT. HASIEN WIRA UTAMA sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah berdasarkan penunjukkan pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi ELSONTINE dan bukanlah sebaliknya;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi ELSONTINE telah melakukan seluruh tahapan proses administrasi pelelangan mulai dari pengumuman lelang sampai penunjukkan pemenang lelang yang dimenangkan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi ELSONTINE, Bsc. (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa), dan saksi MARSUM, S.Ap. (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) bahwa pengusulan PT. HASIEN WIRA UTAMA sebagai Pemenang Lelang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan Pembagian dan Pembagian LP dan Pembagian dan Pengukuran LU I dan LU II untuk 200 KK tersebut didasarkan pada harga penawarannya yang paling rendah serta syarat administrasinya yang paling lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum terhadap hal ini tidak dapat dibuktikan dan tidak terpenuhi menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

2. Terhadap hal bahwa untuk Pekerjaan Pembagian LP dan Pembagian Pengukuran LU I (200 KK) dan LU II (200 KK) Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melaksanakan Pelelangan Umum sebagaimana mestinya dan hal ini sudah merupakan arahan dari terdakwa I SALLYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah memberikan pendapatnya dalam nota pembelaannya tertanggal 9 Agustus 2010 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa hal tersebut adalah tidak mendasar sama sekali karena berdasarkan fakta-fakta dan realita hukum yang terungkap di depan persidangan Terdakwa-Terdakwa telah melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan keterangan saksi ABDUL RAHMAN yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa dakwaan penuntut umum hanya bersifat asumsi, khayalan dan ilustrasi saja, yang dibuat dan disusun secara tidak profesional sehingga uraian hukum dalam persidangan ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi dalam mempertahankan dakwaan dan tuntutan hukum terhadap Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ternyata dari seluruh saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa I telah memberikan arahan agar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melaksanakan Pelelangan Umum bahkan menurut keterangan saksi ELSONTINE (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) bahwa proses lelang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan karena semua proses mulai dari proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sampai dengan penyerahan calon pemenang lelang kepada PPK sudah dilaksanakan semua;

Menimbang, bahwa dari seluruh saksi yang dihadirkan terutama saksi-saksi yang merupakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (saksi ELSONTINE, saksi MARSUM, saksi IRAWAN, saksi EKE dan saksi RENDRA) tidak ada satupun yang menerangkan adanya intervensi dari Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam proses pelelangan apalagi telah memberikan instruksi agar Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak perlu melakukan pelelangan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pula ternyata dalam pelelangan yang dilakukan terhadap kegiatan Pembagian LP, Pembagian dan Pengukuran LU I dan LU II untuk 200 KK tersebut diikuti oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA, CV. MAYANG ENGINEERING, serta CV. RANCANG MEGAH CONSULTANT yang mengajukan penawarannya pada tanggal 3 Oktober 2007 yang mana kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diusulkan untuk dimenangkan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan alasan bahwa administrasinya yang paling lengkap serta harga penawarannya yang termurah;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata telah ada proses penyeleksian pemenang lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Timur tahun anggaran 2007 dalam pekerjaan Pembagian LP, Pembagian dan Pengukuran LU I. dan LU II untuk 200 KK tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut terutama diperkuat dengan bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2007 yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa antara lain adalah :

- Surat Kabar Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2007;
- Pengumuman lelang Nomor :02/PPBJ-DISNAKETRANS/X/2007;
- Berita acara penjelasan pekerjaan/aanwijzing Nomor : 06/PPBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran;
- Berita acara Penutupan pemasukan dokumen lelang Nomor : 06.b/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 06.c/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara hasil koreksi aritmatik Nomor : 06.d/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara hasil evaluasi administrasi Nomor : 06.e/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara hasil evaluasi teknis Nomor : 06.f/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara hasil pelelangan Nomor : 06.g/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Laporan dan usul penetapan pemenang lelang Nomor : 06.h/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 06.i/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh proses pelelangan telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2007 terutama dalam kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan Barang/Jasa dimana pada pokoknya merekalah yang mempunyai tugas dan berkewajiban untuk melaksanakan administrasi pelelangan mulai dari pengumuman pelelangan umum hingga pengusulan pemenang lelang kepada PPK maka adalah memenuhi rasa Keadilan apabila Panitia Pengadaan Barang/Jasa pula yang harus bertanggung jawab secara formil dan materiil atas proses pelelangan yang dilakukannya tersebut kecuali apabila ada intervensi secara melawan hukum (baik tekanan, instruksi atau perintah) dari pihak lain yang memiliki kekuatan/kemampuan untuk melakukan intervensi tersebut yang menghalangi Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut melakukan tugas pokoknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Terdakwa I telah memberikan arahan agar Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan pelelangan umum seperti yang didakwakan penuntut umum maka terhadap perbuatan melawan hukum ini tidak terpenuhi dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis di atas maka perbuatan melawan hukum sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa ternyata tidak dapat dibuktikan serta tidak terpenuhi sehingga unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan lain yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dalam kapasitas dan kewenangan Terdakwa I. Drs. SALYANSON. B. NGANA Bin BUDER NGANA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos, Bin NGILUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sehingga apabila kewenangan tersebut ternyata memang telah digunakan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan maka hal ini mengarah pada penyalahgunaan wewenang yang tidak tepat diterapkan dalam pasal dakwaan ini sehingga hal ini akan dipertimbangkan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yuridis di atas maka perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur “melawan hukum” sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sehingga unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan primair maka sesuai tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur lainnya dalam dakwaan primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diajukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair dari penuntut umum mempunyai unsur-unsur (bestanddelen) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan subsidair sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini haruslah seorang pejabat/pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri disini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun 1999 meliputi :

- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- c. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- f. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada tahun anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 49 /MEN-SJ/II/2007 telah mengangkat Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA yang mempunyai jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos. Bin NGILUNG yang mempunyai jabatan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa-Terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi namun apakah Terdakwa-Terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan pasal tersebut akan tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya dari surat dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur selanjutnya yaitu "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi" maka perlu kiranya Majelis akan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kata "tujuan" dalam unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi" ini dapat dikaitkan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*);
- Bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. bahwa kesengajaan memiliki 3 (tiga) corak yaitu :
 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tidak ada penjelasan mengenai frasa "dengan tujuan" sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan apakah "dengan tujuan" tersebut masuk dalam corak kesengajaan yang mana;

Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Bahwa kesengajaan dengan maksud berarti adanya motif yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Bahwa pembagian ketiga corak kesengajaan tersebut didasarkan pada kepastian akan akibat atau keadaan yang timbul, di mana dalam *Dolus directus* dan Kesengajaan sebagai kepastian tersebut, akibat / keadaan yang timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut telah diketahui dengan pasti atau sebenarnya akibatnya telah diperhitungkan oleh pelaku tersebut, yang dalam hal ini menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi merupakan akibat/keadaan yang dikehendaki;

Bahwa dalam *Dolus Eventualis*, akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki atau tidak dikehendaki, dan dalam teori "*inkauf nehmen*" yang mengatakan bahwa akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya tidak disetujui, akan tetapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itu pun diterima, sehingga dalam hal ini adanya kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat/keadaan yang timbul dari perbuatan seseorang yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut tidak hanya merupakan kesengajaan dengan kepastian atau dengan maksud akan tetapi juga meliputi kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur *"tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi"* ini bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, artinya cukup terbukti salah satu dari unsur ini sebagai contoh apabila terbukti menguntungkan diri sendiri saja akan tetapi tidak menguntungkan orang lain atau korporasi maka unsur ini tetap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sehubungan dengan unsur ke-2 ini kata *"tujuan"* merupakan kata kunci, dimana tujuan ini diartikan sebagai hasil dari perbuatan terdakwa dan siapa yang menjadi tujuan itu bukan merupakan persoalan karena yang terpenting tujuan telah tercapai baik disadari atau tidak disadari dengan didasarkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tujuan memperkaya diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi"* sangatlah terkait dengan unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* karena unsur tersebut harus merupakan perbuatan kesengajaan yang harus ditujukan untuk memperkaya diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat penting kiranya untuk terlebih dahulu mempertimbangkan unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan"* sebelum mempertimbangkan unsur *"dengan tujuan memperkaya diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi"*;

Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* ini, maka harus pula diketahui mengenai arti/definisi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dan definisi jabatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membahas atau mendefinisikan mengenai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dan jabatan atau kedudukan, untuk itu haruslah diketahui mengenai definisi tersebut haruslah diketahui dari literatur lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **“menyalahgunakan kewenangan”** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Aji dalam makalahnya yang berjudul *“Menyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbarehandeling”* yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 01 Oktober 2002 yang mengutip pendapat Sarjana Perancis **Jean Revero** dan **Jean Waline** menyatakan bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan tersebut dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. *Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;*
2. *Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diberikan Undang-Undang atau peraturan lain;*
3. *Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;*

Bahwa pengertian **“menyalahgunakan kewenangan”** menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM dalam bukunya yang berjudul Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Penerbit Mandar Maju, dikatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan dimaksudkan adalah *seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau dengan kata lain bahwa seorang pejabat dengan wewenangnya berlindung di bawah kekuasaan hukum;*

Menimbang, bahwa dengan demikian definisi **“menyalahgunaan kewenangan”** berdasarkan pengertian-pengertian di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- ⇒ Adanya suatu tindakan / perbuatan;
- ⇒ Dilakukan oleh seorang Pejabat / orang yang mempunyai wewenang kekuasaan yang diatur oleh hukum;
- ⇒ Yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ada beberapa pengertian kesempatan, sarana dan jabatan yang berkaitan dengan unsur ini menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM adalah sebagai berikut :

- ⇒ **Kesempatan** adalah keleluasaan, memperoleh peluang;
- ⇒ **Sarana** adalah alat/media/segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **Jabatan** adalah berasal dari kata “*jabat*” berarti memegang atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya sedangkan jabatan berarti pekerjaan atau tugas, fungsi atau dinas;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan primair diatas terdapat beberapa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa sebagaimana telah pula disimpulkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk terbukti bahwa terdakwa melakukan menyalahgunakan kewenangan maka harus memenuhi persyaratan adanya suatu tindakan/perbuatan, dilakukan oleh seorang Pejabat/ orang yang mempunyai wewenang kekuasaan yang diatur oleh hukum dan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut dapat disimpulkan beberapa bentuk penyalahgunaan kewenangan yaitu :

- Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang telah bersama-sama melakukan penyimpangan dengan peran masing-masing, dimana untuk melengkapi administrasinya Terdakwa-Terdakwa membuat seolah-olah pekerjaan pengukuran dan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, pengukuran dan pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan pengukuran dan pembagian Lahan Usaha II (LU.II) kepada 200 KK untuk transmigrasi Desa Wuram tersebut telah dilaksanakan, padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali dan biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan surat perintah membayar tanggal 12 Desember 2007 nomor : 00085/141334 sejumlah Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA PUSAT PALANGKA RAYA sebesar Rp. 94.167.273 (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan berdasarkan cek PT Bank Pembangunan Kalteng nomor : CKG 230906 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk / ditunjuk oleh terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidak ada yang memiliki / mempunyai sertifikasi dan salah satu dari Panitia atas nama Sdr. RENDRA masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I.;
- Bahwa seolah-olah pelaksanaan pelelangan dilakukan pada bulan Oktober 2007 sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tetap dibuat dan ditanda tangani antara PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md dengan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2007 padahal Sdr. KILAT KASANANG, A.Md sendiri tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut;
- Bahwa terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tidak pernah bertemu langsung dan tidak kenal dengan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA atas nama KILAT KASANANG, A.Md. dan terdakwa II juga mengetahui bila Sdr. KILAT KASANANG, A.Md memang tidak pernah terlibat penawaran kegiatan tersebut termasuk tanda tangannya bukan tangan tangan KILAT KASANANG, A.Md tetapi yang terlibat adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST namun terdakwa II tetap menanda-tangani Surat Perjanjian atau Kontrak tersebut yang kemudian digunakan sebagai kelengkapan Dokumen Permintaan Pembayaran
- Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (kontrak) dan tidak berpedoman pada Rencana Acuan Kerja yang ada pada kontrak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian lahan Usaha (LU) II, yang berlokasi desa Wuram Kec. Dusun Tengah tanpa dilengkapi dengan Kontrak maupun Spesifikasi Pekerjaan yang akan diperiksa dan tanpa ada didampingi dari rekanan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2B) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) dengan diketahui oleh antara lain Pelaksana Pekerjaan PT. HASIEN WIRA UTAMA Direktur KILAT KASANANG, A.Md, dengan terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui bila pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan namun tetap saja menanda-tangani dokumen tersebut yang seolah-olah dikerjakan dan telah selesai 100 %;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG tanpa menguji kebenaran materiil surat – surat tersebut tetap mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Buntok untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap perbuatan Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur dan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang telah bersama-sama melakukan penyimpangan dengan peran masing-masing, dimana untuk melengkapi administrasinya Terdakwa-Terdakwa membuat seolah-olah pekerjaan pengukuran dan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, pengukuran dan pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan pengukuran dan pembagian Lahan Usaha II (LU.II) kepada 200 KK untuk transmigrasi Desa Wurun tersebut telah dilaksanakan, padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang didakwakan ini Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa dalam Pledoinya menyampaikan hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa hal tersebut tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali karena dari uraian peristiwa hukum yang menjadi dasar dalil Penuntut Umum yang menjadi dasar petunjuk dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dalam perkara pidana ini adalah bukan kapasitas dan kewenangan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga tidak benar dan tidak tepat untuk dimintai pertanggung jawaban pidana yang melekat pada diri Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa hukum ini adalah merupakan ruang lingkup keuangan;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini maka Majelis akan mempertimbangkan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar atas pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan dan Pembagian dan Pengukuran Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II 200 KK yang dikerjakan oleh rekanan PT. HASIEN WIRA UTAMA, kemudian oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi Ir. YULIANTARA dibuatkan berita acara pemeriksaan pekerjaan selesai 100%;
- Bahwa benar atas dasar berita acara pemeriksaan pekerjaan 100% tersebut kemudian pihak rekanan mengajukan Berita Acara Pembayaran kepada Terdakwa II. TUITMAN SSos. Bin NGILUNG yang atas dasar berita acara pemeriksaan pekerjaan selesai 100% dan permohonan berita acara pembayaran tersebut kemudian Terdakwa II. menerbitkan surat permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan saksi BUNORIUS sebagai bendahara pengeluaran;

- Bahwa benar kemudian atas dasar surat permintaan pembayaran rutin tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00085/141334 yang diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Buntok tertanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp. 94.167.273,- sebagai pembayaran sekaligus 100% Belanja Jasa Konsultan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan LU I dan LU II kepada Direktur PT HASIEN WIRA UTAMA PUSAT PALANGKARAYA;
- Bahwa benar Terdakwa I dalam penerbitan berita acara pembayaran maupun berita acara serah terima pekerjaan ikut bertanda tangan terakhir sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dari rangkaian kegiatan dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% hingga terbitnya SPM telah sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tersebut yang menjadi dasar pokok hingga terbitnya Pembayaran kepada pihak PT HASIEN WIRA UTAMA adalah berita acara selesai pekerjaan 100% yang diterbitkan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai oleh Ir. YULIANTARA;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 mempunyai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- **Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan** Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman **sesuai dengan persyaratan-persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);**
- **Menerima barang/jasa** hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman **yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis** yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- **Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa** hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terlebih Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bukanlah pihak yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menilai atau memeriksa hasil pekerjaan rekanan di lapangan apakah telah sesuai dengan kontrak karena Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang memiliki tugas dan wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan tidak terbukti adanya rekayasa maupun intervensi dari Terdakwa I maupun Terdakwa II kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dalam menerbitkan berita acara selesai pekerjaan 100% maka kebenaran isi berita acara tersebut tidak dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II karena hal tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan tidak ditemukan pula adanya fakta bahwa pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Pembagian Pengukuran Lahan Usaha I (LU I) dan Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di Desa Wuran tidak pernah dikerjakan sama sekali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi A de charge yang diajukan Terdakwa-Terdakwa (saksi DONI SATRIA BADOWO, saksi MELKI GOESLAW) telah menerangkan bahwa mereka pernah mendapat pesanan pembuatan patok oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO sebanyak 200 buah yang kemudian mereka antarkan ke Desa Wuran yang disana ternyata ada kegiatan pemasangan patok yang dilakukan oleh Sdr. TOTO, Sdr. UDAYA dan orang kampung;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat kedatangan warga Transmigrasi Desa Wuran ternyata terhadap mereka langsung dibagikan rumah beserta Lahan Pekarangan (LP) yang hal ini adalah sudah merupakan petunjuk bahwa terhadap kegiatan tersebut telah ada pengerjaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini haruslah dikesampingkan;

2. Terhadap Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibentuk / ditunjuk oleh terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidak ada yang memiliki / mempunyai sertifikasi dan salah satu dari Panitia atas nama Sdr. RENDRA masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya terhadap hal ini mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena pada saat itu di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur kekurangan sumber daya manusia dimana ternyata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tidak ada yang memiliki/mempunyai sertifikasi, serta perlu dipahami dan dimaklumi bahwa Kabupaten Barito Timur baru berdiri dan tumbuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa terdapat pegawai lain bernama Sdr. RUSMINA yang telah memiliki sertifikasi keahlian yang tidak ditunjuk oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa terhadap hal ini maka Majelis akan pula mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2007 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tidak ada satu orangpun yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;
- Bahwa benar Sdr. RENDRA adalah merupakan Pegawai Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur yang juga merupakan anak kandung dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas perlu pula dikemukakan fakta yang merupakan sesuatu yang diketahui oleh umum bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan kabupaten pemekaran yang baru berdiri pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas Majelis berpendapat terdapat alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa I dalam pembentukan panitia pengadaan barang/jasa tanpa ada seorangpun yang memiliki sertifikasi keahlian karena memang tidak seorangpun pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur yang memiliki sertifikasi yang dibutuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan Penuntut Umum yang menyatakan ada pegawai lain yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa ternyata hanya merupakan keterangan dari saksi ELSONTINE saja tanpa didukung oleh pembuktian lain bahkan karenanya tidak ditemukan fakta bahwa dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur ada yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2007;

Menimbang, bahwa melihat kondisi kurangnya sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur pada umumnya dan khususnya pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Majelis Hakim berpendapat terhadap pengangkatan Sdr. RENDRA sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur dan bukan dalam kapasitasnya sebagai anak kandung dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa ternyata pula dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya korelasi antara pengangkatan Saksi RENDRA dengan terpilihnya para pemenang lelang dalam proses pelelangan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur selama tahun anggaran 2007 karena saksi RENDRA tidak pernah terlibat dalam pengambilan kebijakan mengenai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa I tersebut dilatar belakangi adanya keterpaksaan keadaan yang membuatnya harus membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Saksi RENDRA sebagai salah satu anggotanya tanpa ada yang memiliki sertifikasi sehingga terdapat alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa I dalam hal ini sehingga terhadap perbuatan yang didakwakan ini haruslah dikesampingkan pula;

3. Terhadap seolah-olah pelaksanaan pelelangan dilakukan pada bulan Oktober 2007 sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tetap dibuat dan ditanda tangani antara PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md dengan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2007 padahal Sdr. KILAT KASANANG, A.Md sendiri tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa terhadap hal ini telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hal tersebut tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena dalam proses pelelangan ini tidak ada kewenangan dan kapasitasnya Terdakwa II melakukannya;
- Bahwa berdasarkan fakta dan realita hukum bahwa proses pelelangan adalah kewenangan dan tanggung jawab Saksi ELSONTINE selaku ketua panitia dan saksi MARSUM selaku sekretaris panitia;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (keterangan saksi ELSONTINE, MARSUM, IRAWAN, EKE dan RENDRA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan hal ini maka Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa hal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Panitia Pengadaan Barang/Jasa diadakan lelang umum untuk kegiatan Pembagian dan Pengukuran Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Pembagian dan Pengukuran Lahan Usaha I (LU I) dan Lahan Usaha II (LU II) 200 KK;
- Bahwa benar dalam lelang tersebut diikuti oleh tiga peserta lelang yaitu PT. HASIEN WIRA UTAMA, CV. MAYANG ENGINEERING, serta CV. RANCANG MEGAH CONSULTANT yang mengajukan penawarannya pada tanggal 3 Oktober 2010;
- Bahwa benar pada lelang tersebut kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ditentukan bahwa dimenangkan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan pertimbangan bahwa perusahaan itulah yang memiliki persyaratan administrasi paling lengkap serta mengajukan penawaran yang paling murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut terutama diperkuat dengan bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2007 yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang antara lain adalah :

- Surat Kabar Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2007;
- Pengumuman lelang Nomor :02/PPBJ-DISNAKETRANS/X/2007;
- Berita acara penjelasan pekerjaan/aanwijzing Nomor : 06/PPBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran;
- Berita acara Penutupan pemasukan dokumen lelang Nomor : 06.b/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 06.c/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara hasil koreksi aritmatik Nomor : 06.d/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara hasil evaluasi administrasi Nomor : 06.e/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Berita acara hasil evaluasi teknis Nomor : 06.f/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara hasil pelelangan Nomor : 06.g/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Laporan dan usul penetapan pemenang lelang Nomor : 06.h/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;
- Pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 06.i/PBJ-DISNAKERTRANS/X/2007;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2007 dalam kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuram tersebut telah dilakukan dengan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tetap dibuat dan ditanda tangani antara PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md dengan terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA telah sesuai dengan prosedur mekanisme pengadaan barang/jasa pula;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan mengenai Sdr. KILAT KASANANG, A.Md tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut merupakan hal premature menurut hukum karena hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan dari saksi KILAT KASANANG, A.Md saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain ataupun adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa telah ada tindak pidana "pemalsuan" terhadap surat ataupun tandatangan yang tertera dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan penuntut umum yang menyatakan hal sebagaimana tertera di atas tidaklah terpenuhi dan harus dikesampingkan pula;

4. Terhadap terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tidak pernah bertemu langsung dan tidak kenal dengan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA atas nama KILAT KASANANG, A.Md. dan terdakwa II juga mengetahui bila Sdr. KILAT KASANANG, A.Md memang tidak pernah terlibat penawaran kegiatan tersebut termasuk tanda tangannya bukan tangan tangan KILAT KASANANG, A.Md tetapi yang terlibat adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST namun terdakwa II tetap menanda-tangani Surat Perjanjian atau Kontrak tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digunakan sebagai kelengkapan Dokumen Permintaan Pembayaran;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi terhadap hal tersebut dalam pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa tanda tangan yang tertera pada surat perjanjian tersebut bukan tanda tangan saksi KILAT KASANANG, A.MD;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata adalah benar bahwa yang terlibat dalam penawaran kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian dan Pengukuran Lahan Usaha I (LU I) 200 KK Pembagian Pengukuran Lahan Usaha II (LU II) 200 KK adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST. yang berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum sebagai mana terlampir dalam Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 terdapat Turunan Akta Notaris A. SETIYO HIDAYATI, SH. yang menerangkan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST. sebagai Direktur Cabang PT. HASIEN WIRA UTAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan keperdataan antara Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST. sebagai Direktur Cabang Tamiang Layang PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangkaraya dengan Direktur Utama Saksi KILAT KASANANG, A.Md, oleh karenanya bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum apabila penawaran terhadap pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian dan Pengukuran Lahan Usaha I (LU I) 200 KK Pembagian Pengukuran Lahan Usaha II (LU II) 200 KK diajukan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA dilakukan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 oleh Terdakwa II TUITMAN Ssos., Bin NGILUNG dengan Sdr. KILAT KASANANG, Amd. Dengan diketahui oleh Terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I dalam menandatangani surat perjanjian tersebut adalah bukan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena hal tersebut didasarkan pada adanya penetapan pemenang lelang yang dimenangkan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa kebenaran materiil bahwa apakah surat perjanjian itu memang ditandatangani oleh saksi KILAT KASANANG A.Md. atau apakah tandatangan tersebut telah dipalsukan haruslah ditentukan melalui putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidaklah hanya didapat dari keterangan saksi KILAT KASANANG A.Md. saja tanpa didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka terhadap perbuatan Terdakwa I yang menandatangani surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 dengan diketahui oleh Terdakwa II secara yuridis tidaklah memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan” sehingga dakwaan Penuntut Umum sepanjang mengenai hal ini haruslah dikesampingkan pula;

5. Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (kontrak) dan tidak berpedoman pada Rencana Acuan Kerja yang ada pada kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap peristiwa hukum ini secara jelas, nyata dan terang tidak dapat diterapkan atau bukan kapasitas dan kewenangan dari Terdakwa-Terdakwa oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hal ini perlu dikemukakan beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian lahan Usaha (LU) II, yang berlokasi desa Wuram Kec. Dusun Tengah tanpa dilengkapi dengan Kontrak maupun Spesifikasi Pekerjaan yang akan diperiksa dan tanpa ada didampingi dari rekanan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2B) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram;
- Bahwa benar atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II tersebut, kemudian TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HASIEN WIRA UTAMA cabang Tamiang Layang mengajukan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 kepada Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa benar atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Buntok;

Menimbang, bahwa terhadap hal pelaksanaan pekerjaan oleh PT HASIEN WIRA UTAMA apakah telah sesuai dengan kontrak atau tidak haruslah dibuktikan dengan adanya suatu penilaian dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan tersebut dalam hal ini adalah PT HASIEN WIRA UTAMA yang tertuang melalui Berita Acara Penilaian Pekerjaan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA tersebut telah menjadi tugas dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai oleh Ir. YULIANTARA untuk menilai dan mengevaluasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah penerbitan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa II dengan diketahui oleh Terdakwa I adalah didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai 100% dalam kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang diterbitkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai Ir. YULIANTARA;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut secara formil dan materiil Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang bertanggung jawab terhadap penilaian hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA tersebut dalam kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penilaian Pekerjaan Selesai 100% tersebut merupakan persyaratan untuk pihak rekanan dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran kepada Terdakwa II TUITMAN, S.Sos. Bin NGILUNG karena pekerjaan yang dilakukannya tersebut telah dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian penandatanganan Berita Acara Pembayaran hingga terbitnya SPP dan SPM tersebut dilakukan Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG telah sesuai dengan kewenangannya dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun melampaui kewenangan Terdakwa-Terdakwa itu sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen karena hal ini dilakukan dengan dasar adanya penilaian pekerjaan yang telah dilakukan PT. HASIEN WIRA UTAMA telah selesai 100%;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum terhadap hal telah tidak terpenuhi dan harus pula dikesampingkan;

6. Terhadap Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100% Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : / PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat), padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui bila pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan namun tetap saja menandatangani dokumen tersebut yang seolah-olah dikerjakan dan telah selesai 100 %;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penuntut Umum terhadap hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hal tersebut tidak mendasar dan beralasan hukum, karena secara jelas, nyata dan terang telah menjadi fakta hukum kegiatan/proyek Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) dan Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian LU II yang berlokasi di Desa Wuram telah selesai 100% sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi ABDUL RAHMAN dan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa tugas dan kewenangan untuk memeriksa secara formil dan materiil di lapangan mengenai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para rekanan yang dalam perkara ini adalah Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) dan Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian LU II yang dikerjakan oleh PT HASIEN WIRA UTAMA adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tugas dan kewenangan dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai oleh Ir. YULIANTARA;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah pula diuraikan dalam fakta hukum di atas bahwa tugas dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa adalah :

- Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratan-persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukanlah merupakan tugas dan kewenangan dari Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengadakan pemeriksaan, menilai ataupun mengevaluasi hasil pekerjaan para rekanan langsung secara faktual ke lapangan karena hal ini merupakan kewenangan dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengetahuan Terdakwa-Terdakwa terhadap hasil pekerjaan para rekanan hanya didasarkan pada penilaian yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula dikemukakan di atas ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang di ketuai oleh Ir. YULIANTARA tersebutlah kemudian Terdakwa II membuat Berita Acara Pembayaran yang proses ini berlanjut hingga terbit SPP dan SPM sampai dibayarkannya nilai kontrak setelah dipotong pajak kepada rekanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula Terdakwa-Terdakwa tidak pernah mengetahui hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA secara faktual dan juga tidak ditemukan adanya laporan bahwa pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di Desa Wuran tidak dikerjakan sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum mengenai pengetahuan Terdakwa-Terdakwa terhadap tidak dikerjakannya Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di Desa Wuran tidaklah terbukti secara yuridis dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak pernah terbukti bahwa pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di Desa Wuran yang dikerjakan oleh PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak dikerjakan sama sekali;

Menimbang, bahwa tidak ada satu saksi yang dapat menerangkan bahwa PT HASIEN WIRA UTAMA sebagai rekanan dalam pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di Desa Wuran tidak pernah sama sekali mengerjakan pekerjaan tersebut dan hanya keterangan dari saksi SHINTA SETIANY, ST Binti J. WISSER (Isteri TOTO HADI PURWANTO) yang menerangkan bahwa sekitar bulan Desember 2007 Sdr. TOTO HADI PURWANTO sedang mengalami sakit parah dan tidak pernah keluar rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SHINTA SETIANY, ST Binti J. WISSER tersebut tentu tidak dapat langsung diartikan bahwa PT HASIEN WIRA UTAMA berarti tidak pernah mengerjakan proyek tersebut sama sekali terlebih lagi keterangan saksi ini tidak pernah didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi A de charge yang diajukan Terdakwa-Terdakwa (saksi DONI SATRIA BADOWO, saksi MELKI GOESLAW) telah menerangkan bahwa mereka pernah mendapat pesanan pembuatan patok oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO sebanyak 200 buah yang kemudian mereka antarkan ke Desa Wuran yang disana ternyata ada kegiatan pemasangan patok yang dilakukan oleh Sdr. TOTO, Sdr. UDAYA dan orang kampung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pula ternyata dari keterangan para saksi terutama dari saksi para warga transmigrasi yang dihadirkan ternyata pada saat kedatangan warga Transmigrasi Desa Wuran ternyata terhadap mereka langsung dibagikan rumah beserta Lahan Pekarangan (LP) yang hal ini adalah sudah merupakan petunjuk bahwa terhadap kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Pengukuran Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pembagian Pengukuran Lahan Usaha II (LU II) 200 KK telah dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diperkuat pula dari hasil pengamatan Majelis Hakim secara langsung pada pemeriksaan setempat pula ternyata memang terhadap semua lahan pekarangan warga transmigrasi Desa Wurun telah memiliki tanda batas (patok) dan juga Majelis Hakim menemukan adanya patok beton (bench mark) sebagai pemisah antara lahan masyarakat lokal dengan warga transmigrasi dan terdapat pula patok-patok kayu sebagai tanda maupun pembatas pada lahan pekarangan warga transmigrasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ternyata tidak pernah pula dilakukan audit hasil pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di Desa Wurun oleh auditor yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu fakta hukum pun yang dapat membuktikan bahwa pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di Desa Wurun memang tidak dikerjakan oleh PT HASIEN WIRA UTAMA sehingga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dalam hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum sepanjang mengenai hal ini harus pula dikesampingkan karena perbuatan Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan”;

7. Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wurun Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG tanpa menguji kebenaran materiil surat - surat tersebut tetap mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Buntok untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah di potong pajak pada Mata Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hal tersebut tidak mendasar dan beralasan hukum sama sekali bila diterapkan pada Terdakwa II karena uraian peristiwa hukum yang dimuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum adalah termasuk ke ranah bagian keuangan untuk memproses selanjutnya bukan kapasitas dan kewenangan dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas mempunyai uraian tugas (Job Discription) yang antara lain adalah **menguji kebenaran materiil surat - surat bukti mengenai hak pihak penagih;**

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian materiil tersebut ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak rekanan untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan pihak rekanan tersebut apakah memang telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya maka sudah merupakan kewajiban menurut hukum apabila pihak rekanan yang dalam perkara ini PT. HASIEN WIRA UTAMA terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaannya tersebut sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan seluruhnya haruslah dibuktikan dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai oleh Ir. YULIANTARA;

Menimbang, bahwa ternyata dalam mengajukan Berita Acara Pembayaran ternyata pihak rekanan yaitu PT. HASIEN WIRA UTAMA ternyata telah dilengkapi dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani seluruh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai Ir. YULIANTARA;

Menimbang, bahwa dengan demikian kebenaran materiil terhadap surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang dalam perkara ini adalah PT. HASIEN WIRA UTAMA dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas ternyata Terdakwa II TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG dalam menandatangani Berita Acara Pembayaran ternyata berpedoman pada hasil berita acara pemeriksaan selesai pekerjaan 100% yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang diketuai oleh Ir. YULIANTARA;

Menimbang, bahwa penilaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan PT HASIEN WIRA UTAMA dalam Kegiatan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di Desa Wuram menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% maka bukan suatu hal yang melawan hukum apabila Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Pembayaran yang kemudian proses administrasi ini berlanjut hingga terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang dilengkapi Surat Perintah Membayar Nomor : 00085/141334 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Saksi FRIDIANO LELONI;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa II TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang dilengkapi Surat Perintah Membayar Nomor : 00085/141334 tanggal 12 Desember 2007 telah di dasari adanya penilaian bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PT HASIEN WIRA UTAMA telah selesai 100% maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa II tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa II tersebut telah didasarkan pada penilaian oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa bahwa pekerjaan telah selesai 100% yang memang merupakan persyaratan utama untuk dapat dilakukan pembayaran atas hasil pekerjaan rekanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini tidak pula terpenuhi dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan” sebagai dimaksud dalam pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang didakwakan kepada **Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA** dan **Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos. Bin NGILUNG** ternyata tidak dapat dibuktikan serta tidak terpenuhi sehingga unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan” sebagai dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tidak terpenuhi maka unsur-unsur lain dalam dakwaan subsidair yang diajukan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan subsidair ternyata tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair maka terhadap Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum dan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai warganegara yang baik di mata hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair maka penahanan atas diri Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki alasan dan dasar hukum lagi, oleh sebab itu akan diperintahkan Terdakwa-Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan pada keadaan sebelum dilakukan penyitaan, dan akan diperintahkan untuk dikembalikan pada pihak mana barang bukti itu disita;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos. Bin NGILUNG dan saksi Ir. YULIANTARA haruslah pula dikembalikan kepada masing-masing sesuai dengan jumlah yang telah mereka bayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya menurut hukum perbuatan Terdakwa-Terdakwa, maka sepanjang mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 jo. pasal 18 UU NO. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai warganegara yang baik di mata hukum;
5. Memerintahkan barang bukti/alat bukti surat/dokumen berupa :
 1. SK PNS An. YULIANTARA tahun 1991;
 2. SK PNS An. TUITMAN tahun 1983;
 3. SK PNS An. SALYANSON B. NGANA tahun 1976;
 4. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang susunan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan, Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bartim;
 5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan No. SP. : 1356.0/026/06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Disnakertrans Kab. Bartim;
 6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (KONTRAK) Nomor 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SK Kepala Disnakertrans Kab. Bartim No. Kep. 475/339/Dis Naker Trans/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
8. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II dengan Rekanan PT. HASIEN WIRA UTAMA;
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. 202502G/080/112 tanggal 17-12-2007 Tahun Anggaran 2007;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00085141334 tanggal 12 Desember 2007;
11. Surat Perintah Pembayaran Rutin beserta lampirannya No. 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
12. Surat Setoran Pajak (SSP), PPN untuk pembayaran pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I Dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
13. Surat Setoran Pajak (SSP), PPh untuk pembayaran pekerjaan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
14. PETA Asli Desa Wuram dan Desa Ipumea;
15. Peta Lokasi Pemukiman Transmigrasi Desa Wuram;
16. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/49/KPA/IV/2007 tanggal 30 April 2007 Tentang Penunjukkan Petugas Lapangan DIPA P4T Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
17. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pembina Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembinaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007;

19. Buku Kas Umum Kegiatan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007;

20. Surat Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 tanggal Januari 2008;

21. Daftar Transmigrasi Desa Wurun pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007, 200 KK dari Lampung, NTT, Jawa Barat dan Lokal;

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur;

22. Surat Kematian No. 038/RS-SM/KM/2/2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama TOTO HADI;

Dikembalikan kepada saksi SHINTA SETIANY, ST.;

23. Cek Giro tanggal 19 Desember 2007 PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, Direktur TOTO HADI PURWANTO, ST No. Rekening : 202.003-285-9;

Dikembalikan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang;

24. Uang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG dan saksi Ir. YULIANTARA;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010, oleh Kami: **ANGGIAT, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDRI WAHYUDI, SH.**, dan **YUDI EKA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIZAL BIDURI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh Utama Jaya, SH. dan Januar Fihawiano, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, serta terdakwa-terdakwa dan Tim Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

Cap

dto

dto

ANGGIAT, SH. MHum.

1. ANDRI WAHYUDI, SH.

dto

2. YUDI EKA PUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

RIZAL BIDURI, SH.

Untuk turunan resmi,
Pengadilan Negeri Tamiang Layang,
Panitera

WAHDANI
NIP.197306021994031007